

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewenangan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Umroh

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang memiliki arti sebagai suatu wewenang, hak dan otoritas yang dimiliki untuk melaksanakan suatu hal. Kewenangan merujuk pada apa yang dikenal sebagai kekuasaan formal, kekuasaan muncul dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.¹ Kewenangan yang umumnya mencakup beberapa otoritas adalah kekuasaan atas sekelompok individu tertentu atau otoritas atas suatu area pemerintahan.²

Kewenangan memang mengacu pada hak, otoritas, atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk mengambil tindakan atau keputusan tertentu dalam rangka melaksanakan tugas atau fungsinya. Secara lebih luas, kewenangan biasanya diberikan oleh aturan hukum, seperti undang-undang atau keputusan administratif, yang memberikan legitimasi terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.³ Kewenangan ini bisa bersifat vertikal, yaitu melibatkan hubungan antara atasan dan bawahan (misalnya dalam konteks pemerintahan atau organisasi), atau horizontal, yaitu mencakup hubungan antar lembaga atau individu yang memiliki kewenangan di bidang tertentu.⁴

Menurut H.D. Stout, kewenangan adalah konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat diuraikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengadaan dan pemanfaatan

¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalilea, 2020). 44

² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020). 71

³ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*... 79

⁴ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*... 56

kekuasaan-kekuasaan pengelolaan oleh entitas hukum publik dalam ikatan hukum publik.⁵ Menurut Stout, kewenangan berhubungan erat dengan peraturan-peraturan yang mengatur pengadaan dan pemanfaatan kekuasaan oleh entitas hukum publik, yang dalam hal ini merujuk pada badan atau lembaga pemerintahan yang beroperasi di bawah hukum publik.⁶

Kewenangan dalam pandangan Stout bukan hanya hak atau otoritas yang dimiliki oleh individu atau lembaga, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berdasarkan hukum publik.⁷ Dengan kata lain, kewenangan ini berfungsi dalam kerangka peraturan hukum yang ada, yang mengarahkan bagaimana kekuasaan itu harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara atau pemerintahan.

Kewenangan pemerintah merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga atau pejabat negara untuk menjalankan tugas, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan yang sah dalam rangka mengatur dan mengelola urusan publik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan efektif dan efisien dalam rangka menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa kewenangan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pemerintahan dan organisasi, karena tanpa kewenangan yang jelas,

⁵ Pernyataan H.D. Stout mengenai kewenangan menggambarkan konsep kewenangan dalam konteks hukum organisasi pemerintah dengan cukup jelas. Stout menggarisbawahi pentingnya kewenangan ini dalam kerangka hukum organisasi pemerintah, yang memfokuskan pada hubungan antara hukum, kekuasaan pemerintahan, dan kewajiban lembaga-lembaga publik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Lihat Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*... 79

⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*... 79

⁷ Jhon Alinanda, 'Kewenangan Dalam Pemerintahan', *Binangkit*, 11.4 (2020), p. 34.

⁸ R Agus Abikusna, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Sosfilkom: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13.01 (2019), 1–15

pengambilan keputusan dapat menjadi kacau dan tidak terstruktur. Dengan adanya kewenangan, setiap pihak tahu apa hak dan tanggung jawab mereka, sehingga proses pengambilan keputusan bisa berjalan dengan lebih efisien dan adil. Kewenangan adalah suatu hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu, membuat keputusan, dan mengatur sesuatu dalam batasan yang sah menurut hukum atau peraturan yang berlaku. Kewenangan sering kali dikaitkan dengan bidang pemerintahan, hukum, dan organisasi. Ada beberapa pengertian dan konsep kewenangan yang dapat ditemukan dalam berbagai bidang.

Di sisi lain, kewenangan pemerintah dalam penyelesaian sengketa umroh dapat merujuk pada kebijakan publik tentang hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga negara untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, khususnya penyelenggaraan umroh.⁹ Di samping itu, kebijakan publik juga mencakup bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan.¹⁰ Kewenangan dalam penyelesaian sengketa umroh memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan masalah umroh di Indonesia.¹¹ Menurut Mc. Wija, tujuan kewenangan dalam penyelesaian sengketa umroh terdiri dari: meningkatkan kesejahteraan jamaah umroh, menanggulangi masalah, menciptakan keadilan, dan menyelesaikan konflik.

⁹ Ahmad Lulya, 'Tata Negara Zaman Modern', *Binangkit*, 2.3 (2021). 23.

¹⁰ R Agus Abikusna, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Sosfilkom: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13.01 (2019), 1–15

¹¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* 49



Gambar 1.2 Tujuan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Umroh

Keterangan:

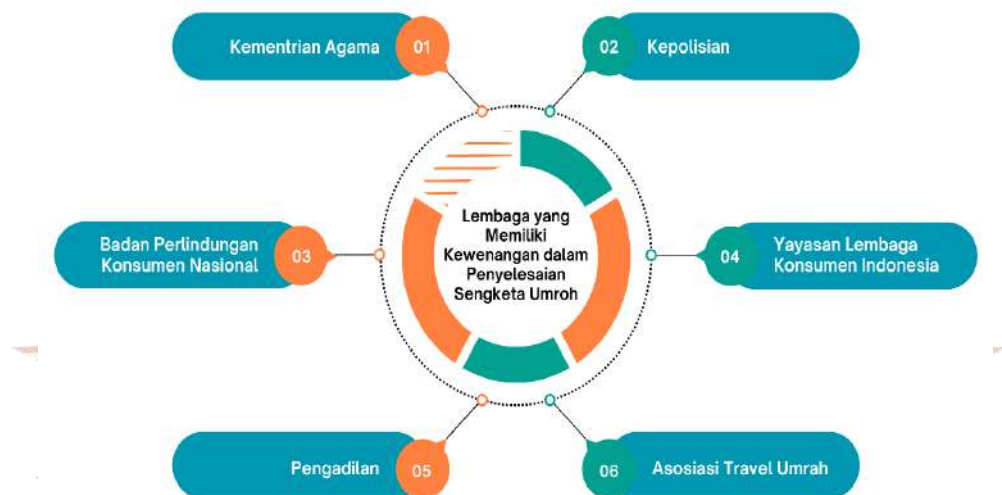
1. Meningkatkan kesejahteraan jamaah umroh. Salah satu tujuan utama dari kewenangan dalam penyelesaian sengketa adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan umroh dan menjamin perlindungan jamaah umroh.
2. Menanggulangi masalah. Pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menangani dan meminimalisir sengketa umroh antara pihak penyelenggara dan jamaah umroh.
3. Menciptakan keadilan. Kewenangan dalam penyelesaian sengketa umroh juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi jamaah yang mengalami masalah dengan pihak penyelenggara umroh.
4. Menyelesaikan konflik. Kewenangan dalam penyelesaian sengketa umroh dapat digunakan untuk mengatur dan meminimalisir berbagai konflik penyelenggaraan umroh yang mungkin muncul.¹²

Kewenangan penyelesaian sengketa umroh berperan penting dalam mengatur dan menangani berbagai dalam penyelesaian perjalanan umroh. Kewenangan ini diberlakukan dalam rangka menciptakan keseimbangan dan

¹² Mc. Wija & Luff, *Public Policy Management* (Kuala Lumpur: Uma Publications Sdn Bhd, 2020). 49

menyelesaikan masalah yang muncul, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.¹³ Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyelesaian sengketa umroh dengan melibatkan pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak.¹⁴

Kewenangan penyelesaian sengketa umroh terdiri dari beberapa lembaga. Lembaga ini sangat berperan sebagai mediator, pengawas, atau penegak hukum dalam kasus sengketa yang melibatkan konsumen dan penyedia jasa travel Umrah.¹⁵ Dalam hal ini, ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara administratif maupun hukum. Beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa umroh, sebagaimana yang tergambar pada gambar berikut ini.



Gambar 2.2 Lembaga yang Memiliki Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Umroh

¹³ Mc. Wija & Luff, *Public Policy Management* (Kuala Lumpur: Uma Publications Sdn Bhd, 2020). 49

¹⁴ Ahmad Lulya, 'Tata Negara Zaman Modern', *Binangkit*, 2.3 (2021). 23.

¹⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*... 71

Keterangan:

1. Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan utama dalam pengawasan dan pengaturan penyelenggaraan ibadah Umrah. Kemenag memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan travel Umrah yang terdaftar memenuhi standar dan regulasi yang telah ditetapkan.¹⁶ Jika terjadi sengketa antara penyedia jasa travel umrah dan jemaah, Kemenag berwenang sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan masalah atau memberikan sanksi administratif kepada penyedia jasa jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.¹⁷
2. Kepolisian. Jika sengketa berkaitan dengan tindak pidana (misalnya penipuan atau penyalahgunaan dana), kepolisian berwenang untuk menangani kasus tersebut secara hukum. Polisi dapat menyelidiki dan menangani pelaporan yang berhubungan dengan kecurangan yang melibatkan agen travel Umrah.¹⁸
3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN adalah lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk di sektor perjalanan Umrah. BPKN memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh penyedia jasa travel Umrah.¹⁹ BPKN dapat melakukan mediasi, memberikan rekomendasi, atau bahkan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara lebih formal melalui jalur hukum jika diperlukan.²⁰
4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI juga berperan dalam melindungi hak konsumen, termasuk dalam hal sengketa yang

¹⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* ...79

¹⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*... 80

¹⁸ Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*...34

¹⁹ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sleman:Azzahirah, 2022). 21

²⁰ Kusumah, 'Tata Negara, Kajian Praktis Dan Teori', *Masahibuna*, 8.2 (2019). 15

melibatkan travel Umrah. YLKI dapat memberikan informasi, advokasi, dan bantuan hukum kepada konsumen yang mengalami masalah dengan penyedia jasa Umrah.²¹

5. Pengadilan. Jika mediasi dan penyelesaian di tingkat lembaga seperti Kemenag, BPKN, atau YLKI tidak membuahkan hasil, pihak yang dirugikan dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Pengadilan negeri akan memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran kontrak atau hak-hak konsumen yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi.²²
6. Asosiasi Travel Umrah (APPU). Beberapa asosiasi travel umrah memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan kode etik dan aturan yang ada dalam industri ini. Asosiasi ini juga dapat menjadi tempat pengaduan dan penyelesaian sengketa secara internal, meskipun tidak memiliki kewenangan hukum yang sama dengan lembaga pemerintah atau pengadilan.²³ Dalam prakteknya, sengketa terkait perjalanan Umrah sering kali melibatkan hal-hal seperti keberangkatan yang tertunda, biaya tambahan yang tidak transparan, layanan yang tidak sesuai dengan janji, atau masalah lainnya.²⁴ Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat perlu mengetahui kewenangan lembaga-lembaga ini untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

B. Perlindungan Konsumen

1. Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang

²¹ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* ... 21

²² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2019). 18

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ... 19

²⁴ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*... 29

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen.²⁵ Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.

Hukum konsumen terdiri dari serangkaian ketentuan perUndang-Undangan, yang mengatur tentang sikap individu dalam interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.²⁶ Peraturan perlindungan konsumen diperlukan saat situasi antara para pihak yang melakukan tindakan hukum atau terlibat masalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Dengan adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen, sehingga terciptanya kepastian hukum dalam aspek jaminan perlindungan untuk konsumen akan terlaksana.²⁷

Perlindungan konsumen merupakan sekumpulan norma hukum yang dapat melindungi atau memberi kekuatan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah hak bagi warga negara yang sekaligus menjadi kewajiban negara untuk menjaga warganya, khususnya terkait produk yang halal dan berkualitas.²⁸ Oleh karena itu, untuk menetapkan

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka (1)

²⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020). 42

²⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). 61

²⁸ Kusumadewi and Sharon. 111

aturan hukum tersebut, diperlukan intervensi dari negara melalui pengaturan sistem perlindungan hukum bagi konsumen.²⁹

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang disediakan bagi konsumen dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi terkait masalah-masalah yang merugikan mereka.³⁰ Perlindungan konsumen merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan kepentingan serta hak-hak konsumen terjaga selama proses pembelian dan pemanfaatan produk atau layanan. Ini berkaitan dengan upaya untuk melindungi konsumen, baik dari segi keselamatan, kesehatan, maupun hak mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk dan layanan yang mereka beli.³¹

Di samping itu, perlindungan konsumen juga bertujuan untuk mencegah praktik tidak adil dari produsen atau penyedia jasa serta memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan keluhan atau meminta kompensasi jika diperlukan.³² Hasil penelitian Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, menghasilkan temuan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan sengketa antara konsumen (jamaah umroh) dengan penyedia layanan jasa (travel umroh), yaitu:

- a. Ketidakjelasan informasi. Sengketa sering muncul ketika konsumen (jamaah) tidak memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan

²⁹ Rizaldi Mochammad Alfin and Rosalinda Elsina Latumahina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji Dan Umrah', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3.2 (2024). 57

³⁰ Tribuana Chris Shinta and others, 'Kewenangan Pengadilan Dalam Pemulihan Hak Konsumen Jasa Layanan Umroh (Studi Terhadap Putusan Nomor 52 / Pdt . G / 2019 / PN . Dpk)', 3 (2020). 70.

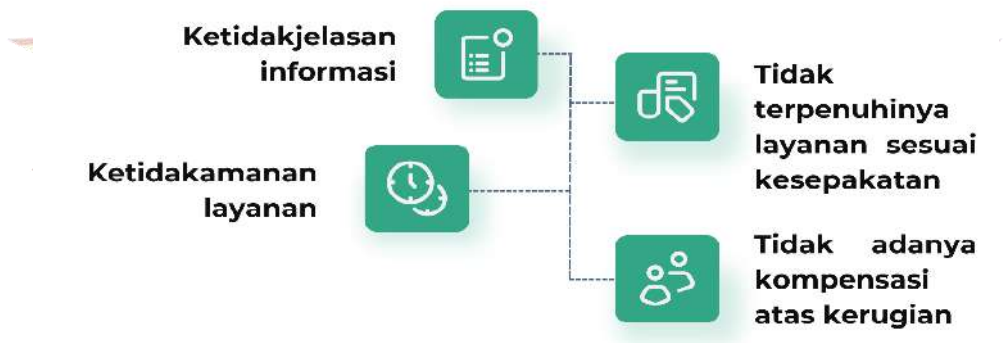
³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).111

³² Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen...* 42

transparan mengenai paket perjalanan, fasilitas, biaya, maupun jadwal keberangkatan.

- b. Ketidakamanan layanan. Konumen (jamaah) dapat merasa dirugikan apabila layanan yang diberikan tidak aman, berisiko, atau tidak sesuai standar, baik terkait akomodasi, transportasi, maupun proses administrasi seperti pengurusan visa.
- c. Tidak terpenuhinya layanan sesuai kesepakatan. Konflik terjadi ketika penyedia layanan jasa (travel umrah) gagal menyediakan layanan sebagaimana dijanjikan, sehingga kebutuhan konsumen (jamaah) tidak terpenuhi, misalnya fasilitas yang tidak sesuai promosi atau perubahan layanan tanpa pemberitahuan.
- d. Tidak adanya kompensasi atas kerugian. Sengketa juga dipicu oleh kegagalan penyedia layanan jasa (travel umrah) memberikan ganti rugi atau penyelesaian yang adil ketika jamaah mengalami kerugian, seperti pembatalan keberangkatan atau menurunnya kualitas layanan.³³

FAKTOR YANG MENYEBABKAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DENGAN PENYEDIA LAYANAN JASA



Gambar 3.2 Lembaga yang Memiliki Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Umroh

³³ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen ...* 111

Menurut G. W. Paton, hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi dan memenuhi kepentingan, tetapi juga mencerminkan kehendak yang lebih dalam, yang berarti bahwa hukum seharusnya memberikan arah dan tujuan yang membawa kebaikan, kebahagiaan, serta mengurangi penderitaan.³⁴ Hukum, meskipun bersifat abstrak, pada kenyataannya diwujudkan dalam bentuk peraturan yang konkret, yang dapat dinilai berdasarkan akibat yang ditimbulkannya.

Sedangkan menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi hak-hak konsumen, serta menciptakan hubungan yang seimbang antara penyedia dan pengguna barang atau jasa dalam masyarakat sehari-hari.³⁵ Perlindungan ini bertujuan agar konsumen tidak dirugikan oleh praktik yang tidak adil atau penipuan, serta menjamin hak mereka untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman dan sesuai dengan kebutuhan.³⁶ Konsep-konsep ini menyiratkan pentingnya keseimbangan dalam hubungan hukum, baik antara individu maupun dalam masyarakat, di mana hukum berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan melindungi hak-hak setiap pihak yang terlibat, terutama konsumen yang rentan terhadap kerugian.³⁷

2. Prinsip-prinsip Kedudukan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

³⁴ Alinanda, 'Kewenangan Dalam Pemerintahan', *Binangkit*, 11.4 (2020), p. 34.

³⁵ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen...* 116

³⁶ Jon Alinanda, 'Kewenangan Dalam Pemerintahan', *Binangkit*, 11.4 (2020), p. 34.

³⁷ Sutarnan Yodo Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2020). 45

- a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*. Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.³⁸ Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.³⁹ Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.⁴⁰
- b. *The Due Care Theory*. Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan.⁴¹ Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk

³⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Sistem, Hukum Sebagai Suatu* (Bandung: Remajarosdakarya, 2019). 99

³⁹ Lili Rdan I.B Wysa Putra, *Sistem, Hukum Sebagai Suatu* (Bandung: Remajarosdakarya, 2019). 99

⁴⁰ Muhammad Yahya, 'Hukum Perlindungan Konsumen', *AlAzril*, 15.3 (2020). 23.

⁴¹ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen ...* 111

pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁴²

- c. *The Privity Of Contract*. Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan.⁴³ Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

Perlindungan hukum berasal dari serangkaian ketentuan hukum yang disusun dan disepakati oleh masyarakat. Aturan-aturan ini dirancang untuk mengatur interaksi antara individu satu dengan yang lain, serta hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, yang berperan sebagai perwakilan dari kepentingan umum.⁴⁴

Mengutip Philipus M. Hadjon, Celina menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah yang bersifat preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memastikan pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan melalui kebijakan yang bijak. Sementara itu, pendekatan kedua adalah represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, termasuk melalui mekanisme peradilan.⁴⁵

⁴² Muhammad Yahya, 'Hukum Perlindungan Konsumen', *AlAzril*, 15.3 (2020).23.

⁴³ Muhammad Yahya, 'Hukum Perlindungan Konsumen', *AlAzril*, 15.3 (2020). 23.

⁴⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Nusamedia, 2020). 336

⁴⁵ Kepentingan hukum berfokus pada perlindungan hak-hak dan kebutuhan dasar manusia, di mana hukum memiliki kewenangan utama untuk menentukan apa yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan ini dimulai dari penerapan norma dan aturan hukum yang disepakati dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengatur interaksi antar individu serta hubungan antara warga dengan pemerintah yang bertindak sebagai perwakilan

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a) Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan suatu upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.⁴⁶

Asas manfaat mengungkapkan bahwa segala usaha dalam mengadakan perlindungan konsumen harus memberikan keuntungan sebesar-besar untuk kepentingan konsumen dan pelaku bisnis secara keseluruhan.⁴⁷

Prinsip ini mengharapkan bahwa penataan dan penegakan hukum untuk perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk menyalahkan satu pihak di atas pihak yang lain atau sebaliknya.⁴⁸

Tujuan dari asas manfaat adalah untuk memberikan kepada setiap pihak, produsen-penyedia layanan dan konsumen, apa yang menjadi hak-haknya oleh karena itu, diharapkan bahwa aturan dan penerapan hukum perlindungan konsumen sangat berguna bagi setiap lapisan masyarakat dan pada akhirnya bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁹

b) Asas Keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

kepentingan publik. Lihat Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2019). 119

⁴⁶ Rhey A. Karinda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen', *Lex Privatum*, 8.4 (2020). 47.

⁴⁷ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen...* 116

⁴⁸ Sutarman Yodo Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen...* 49

⁴⁹ Ahmadi Miru. 45

melaksanakan kewajibannya secara adil.⁵⁰ Asas manfaat mengindikasikan bahwa semua upaya untuk melaksanakan perlindungan konsumen perlu memberikan keuntungan sebesar ukuran untuk kepentingan pengguna dan pelaku bisnis secara keseluruhan.⁵¹

Prinsip ini meminta agar pengaturan dan penegakan hukum untuk perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk menyalahkan satu pihak di atas pihak yang lainnya atau sebaliknya,⁵² namun tujuannya adalah untuk memberikan kepada setiap pihak, produsen-penyelenggara usaha dan konsumen, apa yang merupakan haknya oleh karena itu, diharapkan bahwa pengaturan serta pelaksanaan hukum perlindungan konsumen memiliki manfaat untuk setiap lapisan masyarakat dan pada akhirnya bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵³

c) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam hukum kontrak mengharuskan agar kedua belah pihak dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban yang sebanding. Walaupun prinsip kebebasan berkontrak memberi ruang bagi para pihak untuk menyusun isi perjanjian sesuai kehendak mereka, asas keseimbangan tetap harus diperhatikan.⁵⁴ Jika tidak, salah satu pihak bisa saja dirugikan. Oleh karena itu, penting agar kedua pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang adil agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam kontrak tersebut.

⁵⁰ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*... 118

⁵¹ Sutarman Yodo Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*... 45

⁵² Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* ... 120

⁵³ Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Intermasa, 2020). 69

⁵⁴ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* ... 122

Asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.⁵⁵ Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen mengacu pada prinsip bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha harus seimbang dan adil. Kedua belah pihak, baik konsumen maupun penyedia barang atau jasa, memiliki hak dan kewajiban yang setara, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan.⁵⁶

Asas keseimbangan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, di mana pelaku usaha memberikan produk atau layanan yang berkualitas dan aman, sementara konsumen juga bertanggung jawab untuk menggunakan barang atau jasa dengan bijak.⁵⁷ Selain itu, asas ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang menggunakan posisinya untuk mengeksploitasi pihak lain, baik dalam hal harga, kualitas, atau kondisi transaksi.⁵⁸ Secara lebih rinci, asas keseimbangan ini meliputi beberapa hal:

1) Keberimbangan Hak dan Kewajiban

Kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang adil, tanpa ada yang lebih diuntungkan atau dirugikan. Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen berarti hubungan antara konsumen dan pelaku usaha harus adil dan seimbang. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.⁵⁹

Beberapa hal yang termasuk dalam asas keseimbangan adalah: konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan berkualitas

⁵⁵ Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. 61

⁵⁶ M Sadar Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawad, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). 12

⁵⁷ Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum ...* 69

⁵⁸ Sutarman Yodo Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen...* 89

⁵⁹ Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia...*61

serta informasi yang jelas tentang produk tersebut. Konsumen juga harus menggunakan barang dengan bijak dan membayar sesuai harga yang disepakati.⁶⁰ Pelaku usaha berhak mendapatkan keuntungan yang wajar dari produk yang mereka jual dan mereka harus menyediakan barang yang baik serta memberikan informasi yang jujur kepada konsumen.⁶¹

2) Transparansi

Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang barang atau layanan yang mereka tawarkan, misalnya harga, spesifikasi, dan syarat yang berlaku. Konsumen juga diharapkan untuk menggunakan informasi itu dengan bijak.⁶²

Transparansi adalah konsep yang merujuk pada keterbukaan, kejelasan, dan ketersediaan informasi yang relevan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu proses atau transaksi.⁶³ Dalam konteks bisnis, pemerintahan, dan hubungan sosial, transparansi mencakup pengungkapan informasi yang jujur dan jelas, serta proses yang terbuka, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat memahami dan menilai keputusan yang dibuat.⁶⁴ M. Sadar merinci beberapa aspek utama dari transparansi adalah:

- a) Keterbukaan Informasi. Transparansi mengharuskan semua informasi yang relevan disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam dunia bisnis, misalnya, perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait keuangan, kebijakan, dan keputusan penting lainnya kepada pemegang

⁶⁰ M Sadar Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawad, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* ... 16

⁶¹ Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*... 69

⁶² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)111

⁶³ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* ...115

⁶⁴ Rahmat Maulana, *Bisnis Islam, Kajian Etika Dan Usaha* (Jakarta : DU Publishing, 2020). 34

saham, karyawan, dan konsumen. Hal ini memungkinkan semua pihak untuk membuat keputusan yang lebih informasional.

- b) Aksesibilitas. Informasi yang transparan harus mudah diakses oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Tidak hanya tersedia, tetapi juga disajikan dalam format yang mudah dipahami dan tanpa hambatan yang tidak perlu.
- c) Akuntabilitas. Transparansi menciptakan akuntabilitas. Ketika informasi disediakan secara terbuka, maka pihak yang bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan tertentu dapat diminta pertanggungjawabannya. Ini membantu mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau korupsi dalam berbagai konteks, baik itu dalam pemerintahan, bisnis, atau lembaga lainnya.
- d) Meningkatkan Kepercayaan. Transparansi juga sangat penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan. Ketika pihak-pihak yang terlibat tahu bahwa mereka memiliki akses ke informasi yang akurat dan terbuka, mereka lebih cenderung untuk merasa aman dan percaya dalam hubungan atau transaksi tersebut. Kepercayaan ini adalah dasar dari hubungan yang sehat dalam dunia bisnis dan pemerintahan.
- e) Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan informasi yang jelas dan lengkap, pengambilan keputusan menjadi lebih berbasis data dan lebih rasional. Ini berlaku baik di level individu (misalnya, konsumen yang ingin membuat pilihan produk atau jasa) maupun organisasi (misalnya, perusahaan yang membuat keputusan strategi berdasarkan laporan keuangan yang transparan).

- f) Mengurangi ketidakpastian dan konflik. Ketika informasi tersedia dengan cara yang transparan, pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari ketidakpastian atau asumsi yang salah. Ini dapat mengurangi potensi konflik karena semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama tentang situasi dan keputusan yang sedang dibuat.
- g) Etika dan kepatuhan. Dalam banyak sektor, transparansi juga terkait erat dengan kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika. Misalnya, banyak negara mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan laporan keuangan secara transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.⁶⁵

Contoh transparansi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemerintah yang transparan mengungkapkan anggaran negara, kebijakan publik, dan prosedur pengambilan keputusan kepada masyarakat. Ini memungkinkan publik untuk menilai apakah kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁶ Perusahaan yang transparan mengungkapkan informasi terkait kondisi finansial, keberlanjutan, dan kebijakan bisnis mereka kepada investor dan konsumen. Sekolah dan universitas yang transparan memberikan informasi tentang kurikulum, biaya pendidikan, dan prestasi akademik untuk memastikan calon siswa dan orang tua membuat keputusan yang terinformasi.⁶⁷ Secara keseluruhan, transparansi menciptakan lingkungan yang lebih adil, terhormat, dan

⁶⁵ M Sadar Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawad, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* ... 43

⁶⁶ Rahmat Maulana, *Bisnis Islam, Kajian Etika Dan Usaha* ... 34

⁶⁷ Sutarman Yodo Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*... 93

terpercaya, yang sangat penting untuk hubungan yang sehat di segala bidang.

3) Keadilan dalam Transaksi

Semua transaksi harus adil. Misalnya, harga barang harus sesuai dengan kualitas yang diberikan, dan tidak boleh ada penipuan dalam penawaran produk atau layanan.⁶⁸ Keadilan dalam transaksi merujuk pada prinsip bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus diperlakukan secara adil, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.⁶⁹ Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga dengan keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap pihak.⁷⁰

Prinsip keadilan dalam transaksi sangat penting untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghindari eksploitasi atau ketidaksetaraan.⁷¹ Dalam konteks bisnis, ini bisa meliputi beberapa aspek seperti:

- a) Keterbukaan informasi: Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki akses yang adil terhadap informasi yang relevan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa tertipu.
- b) Kesetaraan dalam negosiasi: Tidak boleh ada pihak yang memiliki dominasi yang tidak adil dalam menentukan syarat-syarat transaksi. Setiap pihak harus memiliki ruang untuk

⁶⁸ Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia...* 89

⁶⁹ Kelana Utama, 'Teori-Teori Tata Negara', *Binangkit*, 5.3 (2019). 12.

⁷⁰ Syafei Rachmat, 'Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern', *Jurnal Mimbar*, 4.4 (2000). 289–304.

⁷¹ Muh. Haras Rasyid, 'Prinsip Keadilan Dan Penerapannya', *Tomalebbi*, 9.2 (2022)92.

menyampaikan pendapat dan mendapatkan persetujuan yang setara.

- c) Tidak ada penipuan atau eksploitasi: Semua transaksi harus bebas dari praktik penipuan, manipulasi, atau eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang diperoleh harus berlandaskan pada kesepakatan yang jujur dan wajar.
- d) Perlindungan hak konsumen: Dalam transaksi yang melibatkan konsumen, keadilan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan janji dan standar yang telah disepakati.
- e) Distribusi keuntungan yang adil: Dalam suatu transaksi bisnis, pembagian keuntungan harus mencerminkan kontribusi masing-masing pihak. Tidak seharusnya ada pihak yang mendapatkan keuntungan secara tidak proporsional tanpa memberikan kontribusi yang setara.⁷²

Keadilan dalam transaksi menciptakan suasana yang saling menguntungkan, mengurangi konflik, dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini juga memperkuat hubungan jangka panjang dan mengarah pada keberlanjutan dalam berbagai bentuk transaksi.⁷³

4) Menghindari Eksploitasi

Asas ini melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang mencoba memanfaatkan mereka, seperti menjual barang dengan harga yang tidak wajar atau memberikan informasi yang menyesatkan.⁷⁴ Menghindari eksploitasi adalah prinsip yang sangat

⁷² St. Saleha Madjid, 'Prinsip-Prinsip Muamalah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019). 88

⁷³ Sutarman Yodo Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen...* 95

⁷⁴ Sutarman Yodo Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen...* 99

penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam transaksi, hubungan bisnis, dan interaksi sosial.⁷⁵ Eksploitasi terjadi ketika satu pihak mengambil keuntungan secara tidak adil atau tidak proporsional dari pihak lain yang lebih lemah atau kurang berdaya.⁷⁶ Untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam setiap hubungan, berikut adalah beberapa cara untuk menghindari eksploitasi.⁷⁷

Eksploitasi sering terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan antara dua pihak. Dalam transaksi atau hubungan bisnis, penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak yang terlalu dominan dan memaksakan syarat yang merugikan pihak lain. Hal ini dapat dihindari dengan: Menerapkan prinsip negosiasi yang adil di mana kedua belah pihak memiliki suara yang sama. Memastikan bahwa kesepakatan atau kontrak disusun transparan, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

5) Hubungan yang Harmonis

Asas ini memastikan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tetap baik dan saling menguntungkan, sehingga kedua pihak dapat percaya satu sama lain dan menjalankan transaksi dengan nyaman.⁷⁸ Hubungan yang harmonis mengacu pada hubungan yang sehat, saling mendukung, dan penuh dengan rasa saling menghargai antara dua pihak atau lebih. Baik itu dalam konteks pribadi, keluarga, bisnis, atau sosial, hubungan yang harmonis menciptakan

⁷⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 65

⁷⁶ Ahmad Sobari, *Badan Usaha Di Indonesia, Profit Dan Non Profit* (Jakarta: Intermasa, 2021). 23

⁷⁷ Madjid. 88

⁷⁸ Shidarta. 18

suasana yang damai, menguntungkan, dan berkelanjutan.⁷⁹ Hubungan seperti ini dapat memperkuat rasa kebersamaan, meminimalkan konflik, dan membantu semua pihak untuk berkembang bersama.

Contohnya harga dan kualitas: Jika kamu membeli barang dengan harga tinggi, kamu berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan harga tersebut. Informasi yang jelas, misalnya, saat membeli produk obat atau kosmetik, informasi tentang bahan dan efek samping harus jelas tertera. Syarat yang mudah dipahami, ketika membeli barang, misalnya secara online, kamu harus tahu syarat pengembalian barang atau garansi yang berlaku. Dengan asas ini, diharapkan pasar menjadi lebih adil dan transparan, serta tidak merugikan salah satu pihak.

6) Transparansi

Konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau layanan yang mereka beli, sementara pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan produk atau layanan yang diberikan.⁸⁰ Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang mengacu pada kemampuan untuk mengungkapkan informasi secara jelas, lengkap, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.⁸¹ Dalam konteks hubungan pribadi, bisnis, atau pemerintahan, transparansi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan,

⁷⁹ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* .. 81

⁸⁰ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* ... 91

⁸¹ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* ... 71

dan memastikan keputusan dibuat berdasarkan informasi yang jelas dan adil.⁸²

7) Transaksi Adil

Dalam prinsip ekonomi syariah, keadilan memiliki posisi yang sangat vital untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan cara yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan ini menjadi salah satu pokok ajaran dalam ekonomi syariah yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.⁸³ Salah satu bentuk keadilan yang ditekankan adalah dalam hal distribusi kekayaan dan pendapatan, yang menjadi fokus utama dalam ekonomi syariah. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem pajak yang progresif serta pembagian beban pajak yang adil.⁸⁴ Selain itu, segala bentuk praktik yang dapat mengarah pada pengumpulan kekayaan oleh segelintir orang, seperti riba, bunga, monopoli, atau spekulasi, dilarang keras.

Aspek lain dari keadilan dalam ekonomi syariah adalah bagaimana perlakuan terhadap karyawan dan pelanggan. Bisnis dalam ekonomi syariah harus dilakukan dengan keterbukaan dan kejujuran, memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Karyawan juga harus mendapatkan upah yang adil sesuai dengan kontribusi mereka.⁸⁵ Terakhir, mencegah praktik curang dan penipuan merupakan hal yang sangat penting, karena tindakan semacam itu dapat merugikan pihak lain, seperti penggelapan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

⁸² Ahmad Sirajuddin, *Konsumen dan Perlindungan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020). 71

⁸³ Madjid. 89

⁸⁴ Ahmad Sirajuddin, *Konsumen dan Perlindungan Hukum ...* 79

⁸⁵ Maulana. 34

Kondisi transaksi harus adil, tidak ada paksaan atau ketidakadilan dalam harga, syarat, atau ketentuan yang diberlakukan. Keadilan dalam transaksi adalah prinsip yang menekankan pentingnya kesetaraan, kejujuran, dan perlakuan adil dalam setiap bentuk transaksi atau pertukaran antara pihak-pihak yang terlibat.⁸⁶ Baik dalam bisnis, ekonomi, maupun hubungan pribadi, transaksi yang adil memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak mereka sesuai dengan apa yang mereka sepakati, tanpa adanya pemanfaatan atau penyalahgunaan posisi.⁸⁷ Asas keseimbangan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan berkelanjutan.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁸⁸

Prinsip kepastian hukum bertujuan agar, baik pelaku bisnis maupun pembeli mematuhi aturan dan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara yang mendasari keamanan serta keselamatan mengharuskan pelaksanaan perlindungan konsumen.⁸⁹ Diharapkan menjunjung tinggi aspek-aspek keselamatan dan perlindungan untuk konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang digunakannya dan memberikan kepastian bahwa produk yang

⁸⁶ M. Solehuddin, *Konsumen, Hak dan Kewajiban* (Jakarta: U2YP, 2021) 171

⁸⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara ..* 79

⁸⁸ Sofian Antoni, *Penguatan Hak Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Binangkit, 2023)

⁸⁹ M. Solehuddin, *Konsumen, Hak dan Kewajiban...27*

digunakan tersebut aman bagi kesejahteraan jiwa konsumen. Agar dapat mewujudkan keamanan dan keamanan konsumen terhadap barang dan/atau jasa tersebut harus dimulai dengan menciptakan regulasi yang tepat, standarisasi, dan pengoptimalan lembaga badan pengawas.⁹⁰

Tidak diungkapkan kepentingan pelaku usaha pada prinsip yang keempat ini dasar perlindungan dan keselamatan konsumen menunjukkan bahwa perwujudan kepentingan ini tidak boleh semata mata dimanipulasi motif prinsip ekonomi pelaku usaha (mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin).⁹¹ Artinya, motif untuk memupuk keuntungan dengan mengabaikan kewanitaan dan keselamatan konsumen di dalam menggunakan produk barang dan atau jasa tidak diperbolehkan.⁹² Penjabaran kepentingan ini tidak boleh sekadar dimanfaatkan dengan motif "prinsip jamin kepastian hukum."⁹³

Dengan kata lain, peraturan ini mengharapkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab yang terdapat dalam undang-undang ini perlu dilaksanakan dalam kehidupan setiap hari, sehingga setiap pihak mendapatkan keadilan

e) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah prinsip yang menurut Gustav Radbruch termasuk dalam nilai-nilai dasar hukum. Asas ini pada dasarnya mengharapkan dan mewajibkan hukum disusun dengan jelas

⁹⁰ Sofian Antoni, *Penguatan Hak Perlindungan Konsumen ...* 29

⁹¹ M.Solehuddin, *Konsumen Dan Hak-Haknya* (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, 2023).16

⁹² Sofian Antoni, *Penguatan Hak Perlindungan Konsumen ...* 23

⁹³ Suparno, *Melindungi Konsumen* (Jakarta: Binangkit, 2020). 99

dalam bentuk tertulis.⁹⁴ Gagasan Gustav Radbruch ini jika terkait dengan prinsip negara hukum Indonesia seperti yang diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, juga tercermin dalam pasal 18B nomor (2), pasal 24 nomor (1) dan pasal 28D nomor (1) dan artikel 28H (2) UUD 1945. Pasal 18B poin (2) mengatur mengenai pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang selama ini terabaikan dan cenderung tidak mendapatkan pengakuan dari negara.⁹⁵

Faktisitas ini dapat dianggap sejalan dengan pemikiran Radbruch mengenai kenyataan (masyarakat hukum adat sebagai sebagian dari populasi negara Indonesia) yang mencakup tradisi, norma, dan peraturan.⁹⁶ Dalam konteks ini, praktik kehidupan masyarakat tradisional dapat disamakan dengan tradisi, karena sudah berlangsung selama beberapa dekade. Belakangan ini kegiatan dan eksistensi komunitas hukum adat sering "luput dari kendali" hukum positif (tidak diakomodasi kepentingannya pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum).⁹⁷ Asas ini dimaksudkan untuk memberikan garansi akan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam penerapan, penggunaan dan

⁹⁴ Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. M. Muslih, 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburgh', *Legalitas*, 8.1 (2019). 130

⁹⁵ Suparno, *Melindungi Konsumen ...*101

⁹⁶ Sofian Antoni, *Penguatan Hak Perlindungan Konsumen ...*23

⁹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia ...* 61

pengoptimalan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan.⁹⁸

Prinsip kepastian hukum bertujuan supaya, baik pelaku usaha maupun konsumen mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dan juga negara memberikan jaminan hukum yang jelas.⁹⁹ Dengan kata lain, undang-undang ini menginginkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab yang terdapat dalam undang-undang ini perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga setiap pihak mendapatkan keadilan.¹⁰⁰

Perlindungan konsumen mencakup semua tindakan yang memastikan kelemahan sistem hukum yang ada untuk melindungi konsumen.¹⁰¹ Rangkuman definisi perlindungan konsumen yang ada dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen itu sangat memadai. Kalimat yang menyatakan "semua usaha yang" "mengamankan kepastian hukum" diharapkan bisa berfungsi sebagai perlindungan untuk menghapus tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁰² Kesewenangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, untuk memastikan semua upaya memberikan kepastian hukum, indikatornya secara kualitatif diatur dalam peraturan perlindungan konsumen.¹⁰³

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur prinsip Perlindungan konsumen menyatakan bahwa Perlindungan

⁹⁸ Suparno, *Melindungi Konsumen* ...102

⁹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ... 62

¹⁰⁰ Suparno, *Melindungi Konsumen* ...105

¹⁰¹ Az. Nasution. 69

¹⁰² Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2021). 23

¹⁰³ Suparno, *Melindungi Konsumen* ...109

Konsumen berlandaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasan pasal 2 dari Undang-Undang ini menjelaskan mengenai perlindungan.¹⁰⁴ Konsumen dilaksanakan sebagai kerja sama yang berlandaskan 5 (lima) prinsip yang berkaitan dengan pembangunan nasional yaitu:

Asas manfaat bertujuan untuk mewajibkan bahwa setiap usaha dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara umum.¹⁰⁵ Prinsip keadilan bertujuan untuk memastikan partisipasi dari seluruh masyarakat dapat dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku bisnis untuk mendapatkan haknya dan menjalankan tanggung jawabnya dengan cara yang adil.¹⁰⁶

Asas keseimbangan bertujuan untuk menciptakan kesetimbangan. antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam pengertian bahan atau spiritual.¹⁰⁷ Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau layanan yang dimakan atau dipakai.¹⁰⁸

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menjalankan dan mendapatkan keadilan dalam

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2, Ayat. 1

¹⁰⁵ Suparno, *Melindungi Konsumen* ...106

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2, Ayat. 2

¹⁰⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ... 68

¹⁰⁸ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* 23

pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara memastikan adanya kepastian hukum.¹⁰⁹

Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menyatakan, tujuan perlindungan konsumen adalah:

“Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian konsumen untuk menjaga diri. Meningkatkan derajat dan kehormatan konsumen melalui cara menjauhkan dirinya dari penggunaan negatif terhadap barang dan/atau jasa. Meningkatkan kekuatan konsumen dalam memilih dan menentukan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Membangun sistem perlindungan konsumen yang memiliki elemen kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan data. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang signifikansi perlindungan konsumen untuk memupuk sikap yang santun dan bertanggung jawab dalam berjuang”.¹¹⁰

Dengan diterapkannya prinsip kepastian hukum, maka penerapan UUPK diharapkan mampu memberikan acuan yang jelas mengenai pelaksanaan perlindungan pengguna di Indonesia. Pengguna, pelaku bisnis dan otoritas negara harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undangan. Penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pelaksanaan perlindungan. Konsumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak.¹¹¹

C. Ibadah Umrah dalam Islam

¹⁰⁹ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* 23

¹¹⁰ Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan konsumen

¹¹¹ M Sadar Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawad, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*... 12

1. Umrah

Secara bahasa, umrah memiliki arti berkunjung. Sementara secara definisi, umrah berarti mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan tawaf, *sa'i* dan *tahallul* untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹¹² Umrah (bahasa Arab: *عمرة*) merupakan ritual ibadah bagi umat Islam yang dilaksanakan di Mekah al-Mukarramah, terutama di Masjidil Haram. Ibadah umrah hampir serupa dengan ibadah haji, namun dalam pelaksanaan umrah tidak terdapat wukuf, mabit dan melontar jumrah seperti yang dilakukan pada haji. Secara bahasa, umrah berarti mengunjungi suatu lokasi.¹¹³ Dalam istilah fikih, umrah berarti melaksanakan serangkaian ibadah: *tawaf* (mengelilingi Ka'bah tujuh kali), *Sa'i* (berlari kecil) antara dua bukit Shafa dan Marwah dan diakhiri dengan *tahalul* (memotong sebagian rambut kepala).¹¹⁴

Aturan-aturan ibadah umrah serupa dengan pelaksanaan haji. Serangkaian kegiatan haji meliputi *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, dan mabit di Mudzdalifah, melempar jumrah, bermalam di Mina dan tahallul. Perbedaan antara ibadah umrah dan haji adalah tidak melaksanakan jumrah, wukuf, dan mabit. Perbedaan yang lain perbedaan antara umrah dan haji terletak pada waktu dan lokasi yang ditentukan. Umrah bisa dilakukan kapan saja dan hanya di Makkah. sedangkan Haji hanya bisa dilakukan pada sejumlah waktu antara 8 dzulhijjah sampai 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan hingga keluar kota Makkah.¹¹⁵

2. Dasar Hukum

¹¹² Kemenag RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama RI, 2020). 56

¹¹³ Dedi Mulyana, *Riwayat Haji Dan Umroh* (Jakkarta: Rahmat, 2021). 34

¹¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* 56

¹¹⁵ Antonio. *Buku Cerdas Haji Dan Umrah ...*56

Ibadah haji adalah ibadah yang memiliki karakter wajib atau Fardhu ain dilaksanakan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan. Bahkan tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji statusnya adalah sunnah.¹¹⁶ Para cendekiawan telah sepakat, bahwasannya merupakan ibadah yang wajib (fardhu ain). Hal lain yang berbeda dengan Ibadah umrah, karena terdapat beberapa ulama yang menyatakan wajib dan ada juga yang berpendapat, yang menyatakan sunnah.¹¹⁷

Apabila mengacu pada Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki ibadah Umrah memiliki hukum sunnah. Namun, Mazhab Syafi'i dan Mahzab Hambali justru berbeda karena kedua Mahzab. Teks tersebut menyebutkan bahwa umrah hukumnya adalah wajib minimal sekali seumur hidup.¹¹⁸ Dasar hukum pelaksanaan ibadah Umrah adalah:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah, ayat 196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا بِرُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ

¹¹⁶ Dedi Mulyana, *Riwayat Haji Dan Umroh* ... 34

¹¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* 56

¹¹⁸ Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelimalbadah Haji Rukun Islam Kelima* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing) 54.

لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah bagi orang yang mampu, serta mencakup petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Meskipun ayat ini berbicara tentang haji dan umrah secara umum, memberikan pemahaman tentang pentingnya kedua ibadah ini.¹¹⁹

Ayat ini diturunkan berhubungan dengan ibadah haji dan umrah di mana kaum Muslimin diwajibkan mengerjakan haji dan umrah. Yang dimaksud dengan perintah Allah untuk "menyempurnakan" haji dan umrah, ialah mengerjakannya secara sempurna dan ikhlas karena Allah swt. Ada kemungkinan seseorang yang sudah berniat haji dan umrah terhalang oleh bermacam halangan untuk menyempurnakannya.¹²⁰ Dalam hal ini Allah SWT

¹¹⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*... 608

¹²⁰ As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan) Jilid 4* (Darul Haq, 2017). 442

memberikan ketentuan sebagai berikut: orang yang telah berihram untuk haji dan umrah lalu dihalangi oleh musuh sehingga haji dan umrahnya tidak dapat diselesaikan, maka orang itu harus menyediakan seekor unta, sapi, atau kambing untuk disembelih.¹²¹

2) Al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

Dalam ayat ini, berita baik tersebut ditekankan sekali lagi dengan menjelaskan bahwa Safa dan Marwah merupakan salah satu lokasi ibadah, dan barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji, wajib melangsungkan sa'i antara Safa dan Marwah.¹²² Maka jelaslah bahwa umat Islam pasti akan sukses menaklukkan kota Mekah, karena Mekah adalah lokasi pelaksanaan ibadah haji yang merupakan rukun kelima dalam Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu. Oleh karena itu, Masjidil Haram dan area sekitarnya perlu dibersihkan dari patung serta praktik kemusyrikan.¹²³

Walaupun terdapat perbedaan pandangan di antara imam-imam mazhab mengenai hukum sa'i ini; sebagian menganggapnya

¹²¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...801

¹²² Antonio. *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* ...59

¹²³ Antonio. *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* ...90

sebagai rukun haji seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai wajib haji seperti Imam Abu Hanifah, tetapi jelas bahwa sa'i wajib dilakukan dalam menjalankan ibadah haji.¹²⁴

Secara umum, tidak ada perbedaan antara rukun dan wajib, akan tetapi dalam konteks haji, keduanya dibedakan. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau tidak bisa digantikan atau dibayarkan. Wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan, tetapi jika terlewat harus diimbangi dengan membayar denda (*dam*).¹²⁵ Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dalam kalimat ini dikatakan "tidak ada dosa baginya melakukan sa'i antara keduanya" padahal itu merupakan suatu rukun yang hukumnya wajib, dan tidak mungkin orang yang melaksanakan rukun atau kewajiban akan berdosa.¹²⁶

Tujuan dari ini adalah untuk menghapus keraguan kaum Muslimin mengenai pelaksanaan sa'i, karena kaum musyrikin juga melaksanakan sa'i dalam ibadah mereka, seolah-olah apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin tersebut tidak diperbolehkan bagi kaum Muslimin dan mereka akan terjerumus dalam dosa jika melaksanakannya. Oleh sebab itu, penting untuk dipahami bahwa tujuan melakukan sa'i para musyrikin berbeda dengan tujuan kaum Muslimin. Melakukan sa'i merupakan bukti atau wujud dari iman kepada Allah serta ketaatan terhadap perintah-Nya.

3) Al-Hajj: 27-28:

¹²⁴ Antonio. *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* ...59

¹²⁵ Johar Arifin Johari, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umroh* (Istana Agency, 2019).

¹²⁶ Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Semesta Aksara, 2020). 169

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ
 مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ
 فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطِيعُوا أَلْفَافِيرَ

Artinya: (Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh (27). (Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir (28).

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim as agar menyeru manusia untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan menyampaikan kepada mereka bahwa ibadah haji itu termasuk ibadah yang diwajibkan bagi kaum Muslimin.¹²⁷

Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim as yang baru saja selesai membangun Ka'bah. Pendapat ini sesuai dengan ayat ini, terutama jika diperhatikan hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya.¹²⁸ Pada ayat-ayat yang lalu disebutkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw agar mengingatkan orang-orang musyrik Mekah akan peristiwa waktu Allah memerintah Ibrahim supaya membangun Ka'bah, sedang ayat-ayat ini menyuruh orang-

¹²⁷ As-Sa'di. 448

¹²⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* 59

orang musyrik itu mengingat peristiwa ketika Allah memerintahkan Ibrahim menyeru manusia agar menunaikan ibadah haji.

b. Hadits

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

Artinya: Umrah ke umrah adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain Surga.¹²⁹

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Artinya: Iringilah antara ibadah haji dan umrah karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran (karat) besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur melainkan Surga.¹³⁰

Bukti yang menunjukkan keutamaan memperbanyak dan mempersering umrah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹²⁹ Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Sinar Baru, 1993). 556. Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (III/597, no. 1773), Shahiih Muslim (II/987, no. 1349), Sunan at-Tirmidzi (II/206, no. 937), Sunan Ibni Majah (II/964, no. 2888), Sunan an-Nasa-i (V/115). Dijelaskan juga bahwa Imam al-Bukhari telah mengeluarkan hadits ini (di dalam *Shahiih*-nya) pada *Abwabul Umrah* (bab-bab tentang umrah), yaitu pada *Babu Wujubil Umrah wa Fadhliha* (bab tentang wajibnya umrah dan keutamaannya), nomor 1773. Dan dikeluarkan pula oleh Imam Muslim (di dalam *Shahiih*-nya pula), nomor 1349; dari jalan Sumayy budak Abi Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, secara marfu' (sampai kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*).

¹³⁰ Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* ... 559. Shahiih: [Shahiihul Jaami' (no. 2901)], Sunan at-Tirmidzi (II/153, no. 807), Sunan an-Nasa-i (V/115)

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ ، كَمَا
يَنْفِي الْكِبْرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ
الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Artinya: Iringilah ibadah haji dengan (memperbanyak) ibadah umrah (berikutnya), karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada (balasan) bagi (pelaku) haji yang mabrur melainkan surga.¹³¹

c. *Ijma'*

Mengenai umrah, para ulama memiliki pendapat yang beragam tentang status hukumnya. Di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, sementara yang lain berpendapat bahwa hukumnya sunah, dan beberapa membedakan antara warga Makkah dan lainnya. Mereka menyatakan, harus bagi selain warga Makkah dan tidak perlu bagi warga Makkah.

Menurut Imam Nawawi, ulama mempunyai pandangan yang berbeda tentang kewajiban umrah. Satu pandangan menyatakan bahwa itu wajib, pandangan lain menganggap sunnah, dan di kalangan ulama mazhab Syafi'i terdapat dua pandangan, tetapi yang paling terpercaya adalah wajibnya umrah. Ia telah setuju bahwa sebenarnya haji dan

¹³¹ Hasyimi. 566. Dijelaskan juga bahwa hadits ini dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi (810), dan an-Nasa-i (5/115), dan Ahmad (6/185); dari jalan Abu Khalid al-Ahmar, ia berkata: Aku mendengar 'Amr bin Qais, dari 'Ashim, dari Syaqq, dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anh* secara *marfu'*. Dan at-Tirmidzi mengatakan: "*Hadits hasan shahih gharib* dari hadits Ibnu Mas'ud . Hadits ini pada sanadnya terdapat Abu Khalid al-Ahmar, ia bernama Sulaiman bin Hayyan. Dan terdapat pula Ashim bin Abi an-Nujud. Hadits mereka berdua dikategorikan hadits hasan. Karena Abu Khalid al-Ahmar seorang yang *shoduqun yukhthi*" (perawi yang banyak benarnya dan terkadang salah dalam haditsnya), sedangkan Ashim bin Abi an-Nujud adalah seorang yang *shoduqun lahu awhaam* (perawi yang banyak benarnya dan memiliki beberapa kekeliruan dalam haditsnya)]

umrah tidak menjadi kewajiban dalam kehidupan manusia kecuali hanya sekali.¹³²

Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab terkemuka dalam Islam, memiliki pemahaman yang tegas mengenai umrah. Menurut beliau, umrah merupakan sunnah *mu'akkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan) bagi kaum Muslim, yang berarti umrah sangat disarankan untuk dilaksanakan, tetapi tidak menjadi kewajiban.¹³³ Menurut Imam Syafi'i, umrah bukanlah suatu kewajiban, melainkan hukumnya adalah sunnah *mu'akkadah* (sangat dianjurkan) bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Oleh sebab itu, jika seseorang belum menunaikan umrah, mereka tidak dianggap bersalah, namun sangat dianjurkan untuk melakukannya.¹³⁴

Umrah bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, kecuali pada periode tertentu yang dikhususkan untuk haji (yaitu, saat musim haji). Ini menunjukkan bahwa umat Islam bisa melaksanakan umrah di waktu yang berbeda dari musim haji, dengan jadwal yang lebih fleksibel dibandingkan haji yang hanya dilakukan pada waktu tertentu.¹³⁵

Imam Syafi'i juga menegaskan banyaknya keunggulan bagi mereka yang melaksanakan umrah, termasuk pahala yang besar, di mana Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan bahwa umrah bisa menjadi penghapus dosa, dan setiap umrah yang dilakukan akan menghapus dosa-dosa kecil antara umrah yang lalu dan yang baru.¹³⁶ Pendekatan Imam Syafi'i terhadap umrah sangat komprehensif, dan

¹³² Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*...419

¹³³ Bigha. *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1999) 98

¹³⁴ Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima* Ibadah Haji Rukun Islam Kelima ...54.

¹³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* 59

¹³⁶ Bigha. *Fiqh Syafi'i*, ... 98

walaupun tidak diwajibkan, ia sangat mendorong Muslim untuk melaksanakan umrah jika memiliki kemampuan, karena banyaknya pahala dan berkah yang ada di dalamnya.¹³⁷

Menurut Mazhab Maliki dan Hanafi, umrah dianggap sunnah. Nabi SAW menjalankan umrah sebanyak empat kali, semuanya pada bulan Dzulqaedah, kecuali umrah yang dilakukan bersamaan dengan hajinya. Umrah yang pertama kali beliau lakukan adalah dari Hudaibiyah terjadi pada tahun 6 H, sementara yang kedua berlangsung pada tahun 7 H (dan ini dikenal dengan umrah *qadha*), yang ketiga terjadi pada hari penaklukan Mekkah tahun 8 H, dan yang keempat bersamaan dengan hajinya pada tahun 10 H.¹³⁸

Menurut Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, seorang individu diperbolehkan untuk melakukan umrah berulang kali dalam setahun, karena Aisyah r.a pernah melaksanakan umrah dua kali dalam sebulan setelah perintah Nabi SAW umrah pertama dilakukan bersamaan dengan haji *Qirannya*, sedangkan yang kedua setelah ibadah hajinya.¹³⁹

d. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Tentang Ibadah Umrah

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Umrah di Indonesia meliputi berbagai peraturan yang berkaitan dengan ibadah Umrah, perlindungan konsumen, serta pengawasan terhadap penyedia layanan perjalanan ibadah. Beberapa landasan hukum yang signifikan dalam konteks Umrah di Indonesia meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

¹³⁷ M. Nazir, *Haji dan Umroh, Analisis Berbagai Aspek* (Jakarta: Binangkit K9, 2021).119

¹³⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (6): Haji & Umrah* (Jakarta: DU Publishing, 2020). 34

¹³⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* 99

Walaupun UU ini lebih menekankan pada pelaksanaan ibadah haji, beberapa ketentuan di dalamnya juga diterapkan untuk Umrah, terutama terkait pengawasan terhadap penyelenggara haji dan Umrah. Salah satu di antaranya adalah kewajiban penyelenggara jasa Umrah untuk mendaftar kepada pemerintah, serta mematuhi standar dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah.

UU PPIHU tahun 2019 ini mengatur tentang tujuan dan prinsip penyelenggaraan ibadah haji adalah menjamin terselenggaranya ibadah haji yang aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Serta menyediakan akses untuk masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah haji dan umrah dengan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan.¹⁴⁰

Setiap penyelenggara perjalanan haji harus mendapatkan izin dari pemerintah dan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹⁴¹ Penyelenggara perjalanan ibadah umrah juga dapat terikat oleh ketentuan yang mengacu pada aturan penyelenggaraan ibadah haji, mengingat pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Undang-undang ini menekankan perlindungan terhadap jamaah haji (dan umrah) dalam hal pelayanan, keamanan, dan kenyamanan selama menjalankan ibadah. Hal ini termasuk asuransi dan perlindungan hukum bagi jamaah. Penyelenggara ibadah haji dan umrah harus mengikuti peraturan yang ditetapkan, dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian

¹⁴⁰ Pasal 3 UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

¹⁴¹ Pasal 89 UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Agama. Sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada.¹⁴²

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus memastikan prinsip keadilan, seperti pemberian kesempatan bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat untuk menjalankan ibadah tersebut, tanpa ada diskriminasi.¹⁴³

2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Aturan ini berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur pelaksanaan ibadah Umrah di Indonesia. Dalam regulasi ini, diuraikan tentang tanggung jawab penyelenggara perjalanan Umrah, persyaratan pendaftaran, layanan yang wajib disediakan untuk jamaah, serta hak dan kewajiban jamaah Umrah. Aturan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi jamaah, dan meningkatkan kualitas layanan dari penyelenggara perjalanan ibadah Umrah.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting terkait pelaksanaan ibadah umrah, mulai dari persyaratan penyelenggara umrah, prosedur pendaftaran, hingga perlindungan jamaah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin agar ibadah umrah dapat dilaksanakan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada

¹⁴² Pasal 96 UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

¹⁴³ Pasal 2 UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁴⁴

3) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Aturan ini mengatur lebih dalam tentang pelaksanaan ibadah Umrah, termasuk pengaturan biaya pelaksanaan Umrah, tata cara pendaftaran, serta kewajiban penyelenggara untuk melaporkan aktivitas perjalanan Umrah kepada Kementerian Agama.

Secara keseluruhan, PMA Nomor 18 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang jelas dan rinci untuk penyelenggaraan umrah, dengan tujuan untuk melindungi jemaah umrah, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan agar ibadah ini dapat dilaksanakan dengan aman dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU ini memberikan perlindungan bagi konsumen, termasuk konsumen layanan perjalanan Umrah. Dalam konteks ini, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai paket Umrah yang ditawarkan, serta pelayanan yang sesuai dengan kontrak yang disepakati antara konsumen dan penyelenggara. Selain itu, jika terjadi pelanggaran hak konsumen, UU ini memberikan hak untuk mengajukan klaim atau mengadukan penyelenggara yang tidak memenuhi kewajibannya.

5) Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Umrah

¹⁴⁴ Pasal 2 dan 3 PMA Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Keputusan ini memberikan petunjuk lebih rinci mengenai teknis penyelenggaraan ibadah Umrah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, syarat-syarat penyelenggara Umrah, dan prosedur yang harus diikuti oleh penyelenggara jasa Umrah.

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Umrah adalah keputusan yang memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan ibadah umrah di Indonesia. Keputusan ini dirancang untuk memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) serta memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi jamaah umrah.¹⁴⁵

Dasar hukum yang mengatur Umrah di Indonesia mencakup undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan pemerintah yang mengatur berbagai aspek mulai dari persyaratan penyelenggara, prosedur ibadah, hingga perlindungan hak-hak konsumen. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, berperan penting dalam mengawasi dan memastikan agar penyelenggaraan ibadah Umrah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Syarat Umrah

Ketentuan-ketentuan ini ada yang termasuk syarat kewajiban dan keabsahan/pelaksanaan (yaitu Islam dan berakal), terdapat juga yang merupakan syarat kewajiban dan *ijzaa'* (kecukupan) tetapi bukan syarat keabsahan,¹⁴⁶ (yaitu):

- a. Beragama Islam. Haji tidak menjadi kewajiban bagi orang non-Muslim, oleh sebab itu dia tidak diperintahkan. Melakukannya di dunia ketika

¹⁴⁵ Kemenag RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2023). 66

¹⁴⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* 99

dia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia melaksanakannya karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjalankannya.¹⁴⁷ Jika non-Muslim pernah melaksanakan haji dan umrah lalu dia masuk Islam, ia harus melaksanakan haji kembali.¹⁴⁸ Menurut Mazhab Hanafi, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum akhirat, jadi dia tidak diazab lantaran tidak berhaji sebab orang kafir tidak di-*khitab* (dituntut) untuk mengerjakan amal-amal *furu* dalam syariat Islam. Sedangkan menurut jumhur, orang kafir diazab di akhirat lantaran meninggalkan haji, sebab dia dituntut mengerjakan hal-hal *furu*.¹⁴⁹ Mazhab Maliki berpendapat bahwa Islam adalah syarat keabsahan, bukan syarat kewajiban. Jadi, haji dan umrah wajib atas orang kafir, tapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia masuk Islam. Mazhab Syafii mewajibkan haji atas orang murtad, tapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia telah kembali ke Islam. Adapun orang kafir asli, tidak wajib haji atasnya.¹⁵⁰

b. *Taklif (baligh dan berakal)*. Haji tidak menjadi kewajiban bagi anak-anak dan orang yang gila karena keduanya tidak diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, mereka berdua tidak perlu melakukan haji.¹⁵¹ Haji atau umrah juga tidak dapat dilaksanakan oleh orang yang gila, karena mereka tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jika kedua orang tersebut sudah melaksanakan haji, lalu si anak kecil dewasa dan si orang gila sembuh, mereka tetap diwajibkan menunaikan haji Islam, dan haji yang dilakukan si anak sebelum baligh dianggap sebagai amal *tathawwu'* (sunnah).¹⁵²

¹⁴⁷ Dedi Mulyana, *Riwayat Haji Dan Umroh* ... 34

¹⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji & Umrah* 39

¹⁴⁹ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*...419

¹⁵⁰ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*...521

¹⁵¹ Muhammad Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* 99

¹⁵² Dedi Mulyana, *Riwayat Haji Dan Umroh* ... 34

- c. Merdeka dari Perbudakan. Haji tidak diwajibkan bagi hamba sahaya karena ibadah haji memerlukan waktu yang lama, perjalanan yang jauh, serta syarat kemampuan dalam hal bekal dan transportasi. Hal ini dapat menyebabkan hak-hak majikan terhadap hamba tersebut terabaikan. Oleh karena itu, haji tidak diwajibkan bagi hamba sahaya, sebagaimana halnya dengan kewajiban berjihad.¹⁵³
- d. Mampu dalam hal fisik maupun finansial (untuk bekal dirinya selama beribadah dan nafkah keluarga yang ditinggalkannya selama di Makkah). Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 97 berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) makam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Salah satu kewajiban umat Islam kepada Allah adalah beribadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang Islam yang sudah akil balig yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, mempunyai bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, kemampuan fisik, ada sarana pengangkutan dan aman dalam perjalanan.¹⁵⁴ Orang yang mengingkari kewajiban haji, maka dia adalah kafir, karena tidak

¹⁵³ Suci Wulandari, 'Ibadah Haji Dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Komparatif*, 3.2 (2023), p. 172.

¹⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 8* (Kementerian Agama, 2011). 554

percaya pada ajaran Islam.¹⁵⁵ Menurut para ulama Hanifiyah, kemampuan meliputi tiga aspek yakni fisik, keuangan dan keamanan. Kemampuan fisik menunjukkan kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, ibadah haji tidak menjadi kewajiban mengenai individu yang menderita penyakit kronis, berkebutuhan khusus, orang yang telah wafat. Setengah tubuhnya, tunanetra (meskipun ada yang menuntunnya), orang tua yang tidak mampu berdiri sendiri di atas kendaraan, orang yang ditawan.¹⁵⁶ Allah SWT telah menetapkan syarat kemampuan untuk melaksanakan kewajiban haji ini. Yang dimaksud dengan kesanggupan ini adalah kemampuan *taklif*, yaitu terpenuhinya komponen-komponen dan sarana-sarana untuk menuju tanah suci. Salah satu faktor tersebut adalah tubuh tidak mengalami cacat atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan aktivitas yang diperlukan dalam ibadah haji.¹⁵⁷ Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan kendaraan yakni mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain (seperti pakaian, perabot rumah, pembantu, dan sejenisnya), juga harus lebih dari nafkah keluarganya yang harus dinafkahnya sampai waktu kepulangannya.¹⁵⁸ Kesanggupan dari sisi keamanan adalah jalan biasanya aman, meskipun dengan membayar uang suap jika perlu. Sebab, kesanggupan haji tidak terwujud tanpanya. Ini adalah syarat kewajiban (menurut riwayat dari Abu Hanifah). Tetapi, ada sebagian ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa ini adalah syarat *adaa'* (pelaksanaan).¹⁵⁹

4. Rukun Umrah

¹⁵⁵ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2019). 88

¹⁵⁶ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*...429

¹⁵⁷ Dedi Mulyana, *Riwayat Haji Dan Umroh* ... 34

¹⁵⁸ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis* ... 88

¹⁵⁹ Dedi Mulyana, *Riwayat Haji Dan Umroh* ... 38

Rukun umrah adalah hal-hal berupa tindakan yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah umrah. Rukun ini tidak bisa diabaikan dan harus diperhatikan, karena berperan penting dalam menentukan keabsahan atau batalnya umrah.¹⁶⁰ Umat Islam yang melaksanakan berbagai rukun umrah, insya Allah umrahnya diterima. Sebaliknya, jika rukun umrah tidak dipenuhi, maka umrahnya tidak valid atau dianggap batal.¹⁶¹ Berikut lima rukun umrah:

a. Ihram

Ihram adalah niat dan pakaian khusus yang dikenakan saat memulai ibadah umrah. Ihram dilakukan dari *miqat*, yaitu batas yang telah ditentukan, baik berupa tempat atau lokasi. Kata ihram berasal dari kata *احرام* – *يحرّم* – *احرم*, yang berarti mengharamkan.¹⁶² Dalam konteks umrah, *ihrām* berarti, *الدخول في الحرمه* (masuk dalam keharaman). Sedangkan menurut istilah, *ihrām* أو *العمره نية الدخول في الحج* artinya niat masuk (mengerjakan) ibadah haji atau umrah dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dengan mengucapkan niat ihram haji atau umrah, seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umrah.¹⁶³

Menurut mazhab Syafi'i, ihram atau niat untuk melaksanakan haji merupakan bagian dari rukun haji dan umrah. Jika tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Untuk mencapai tujuan ihram, jamaah tidak wajib mengikutinya dengan *bertalbiyah*. Berdasarkan mazhab Syafi'i sunnah hukumnya mengucapkan talbiyah setelah berniat.¹⁶⁴

¹⁶⁰ Dedi Mulyana, *Riwayat Haji Dan Umroh* ... 39

¹⁶¹ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis* ... 89

¹⁶² Muhammad Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji Dan Umrah* 101

¹⁶³ Ali Zaidan, *Bahas Haji dan Umrah*, (Jakarta: Binangkit K9, 2021). 88

¹⁶⁴ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis* ... 189

Jemaah pria memakai dua helai kain ihram. Satu kain disarungkan dan satu kain lainnya diselendangkan di kedua bahu dengan menutup aurat.¹⁶⁵ Saat *tawaf*, disunahkan memakai kain ihram dengan cara *idhtiba'*, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Jemaah wanita mengenakan busana yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangan dari pergelangan tangan hingga ujung jari (*kaffain*), baik tangan maupun telapak punggung tangan.¹⁶⁶

b. Tawaf

Tawaf merupakan ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Dalam umrah, *tawaf* dilakukan sebagai salah satu rukun utama. *Tawaf* ini dilakukan setelah memasuki Makkah dan sebelum melakukan *sa'i*. *Tawaf* umrah dilakukan setelah seorang jemaah tiba di Masjid al-Haram dan hendak memulai ibadah umrah. Tawaf ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dalam arah berlawanan jarum jam. Sama seperti *tawaf ifadah* dalam haji, niat *tawaf* ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyatakan kesucian serta penghambaan.

c. Sa'i

Sa'i adalah ritual berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, *sa'i* adalah salah satu rukun haji dan umrah yang harus dikerjakan oleh jemaah haji; jika seseorang tidak mengerjakan *sa'i* maka ibadah haji dan umrahnya tidak sah.¹⁶⁷ Sedangkan menurut Imam Hanafi, *sa'i*

¹⁶⁵ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis* ... 190

¹⁶⁶ Dedi Mulyana, *Riwayat Haji Dan Umroh* ... 56

¹⁶⁷ Nazirr. *Haji dan Umroh, Analisis Berbagai Aspek*. (Jakarta: Binangkit K9, 2021)

adalah salah satu wajib haji yang harus dikerjakan oleh jemaah haji; jika seseorang tidak mengerjakannya ia harus membayar *dam*.¹⁶⁸

Sa'i dengan berjalan kaki adalah sunnah menurut golongan madzhab Syafi'i, madzhab Maliki dan dalam satu riwayat madzhab Hambali. Sementara itu menurut madzhab Hanafi, *sa'i* dengan berjalan kaki hukumnya wajib dan apabila ditinggalkan wajib membayar *dam*. Berjalan kaki merupakan syarat *sa'i* menurut satu riwayat dalam madzhab Hambali dan Maliki.¹⁶⁹

d. Tahalul

Bagi pria, menggundul rambut (*halq*) adalah sunah dan sangat dianjurkan. Namun, memendekkan rambut (*taqsir*) juga diterima. Sedangkan bagi wanita, memendekkan rambut (*taqsir*) lebih dianjurkan, yaitu memotong ujung rambut sedikit saja sebagai simbol pembersihan dan penyempurnaan ibadah.¹⁷⁰

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa mencukur habis rambut dan memotong sebagian rambut hukumnya adalah wajib. Mazhab Maliki, menyatakan bahwa menggunduli kepala adalah suatu kewajiban, sedangkan mencukur sebagian saja adalah diizinkan. Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa menyatakan bahwa menggunduli kepala atau mencukur sebagian rambut adalah bagian dari rukun haji, di mana pelaksanaan haji tidak sah tanpa ritual ini. Bahkan tidak dapat digantikan dengan membayar *dam* (menyembelih seekor domba).¹⁷¹

Sedangkan Mazhab Hambali sedikit berbeda dalam hal hukum *tahallul* ini berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam manasik haji. Namun hanyalah merupakan tanda bahwa seseorang telah

¹⁶⁸ Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*...432

¹⁶⁹ Kemenag RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. (Jakarta: Ditjen PHU, 2021) 99

¹⁷⁰ Nazirr. *Haji dan Umroh, Analisis Berbagai Aspek*. ... 59

¹⁷¹ Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*...439

dibebaskan dari ikatan berihram yang melarang memotong rambut, mengenakan pakaian berjahit, membunuh atau berburu hewan. Oleh karena itu, dalam mazhab ini, jika seseorang tidak menghilangkan rambut sama sekali atau hanya mencukur sebagian, itu tidak masalah.¹⁷²

e. Tertib

Seluruh rukun umrah harus dilaksanakan secara berurutan dan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Urutannya adalah *ihram*, *tawaf*, *sai*, dan *tahalul*. Dalam fiqih, urutan atau tertib ini dianggap sebagai salah satu syarat sah untuk ibadah umrah. Apabila salah satu rukun dilakukan sebelum rukun lainnya, atau ada yang terlewat tanpa alasan yang sah (seperti lupa atau tidak sengaja), umrah tersebut bisa dianggap tidak berlaku menurut banyak pendapat para ulama.¹⁷³

Namun, terdapat pula ulama yang mengizinkan perubahan urutan dalam situasi tertentu, contohnya jika terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Namun secara umum, para ahli agama sepakat bahwa tata cara rukun umrah harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan.¹⁷⁴ Perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama mazhab mengenai konsekuensi hukum jika tertib ini dilanggar.

Menurut Imam Abu Hanifah, jika urutan rukun dilanggar, ibadah umrah bisa batal atau perlu diganti dengan dam (sembelihan). Imam Malik tidak menyebut hukuman pengganti tetapi menyatakan umrah tidak sah jika tertibnya dilanggar. Imam Syafi'i berpendapat, jika salah satu rukun dilakukan sebelum yang lainnya tanpa alasan syar'i yang membenarkan, maka umrah dianggap tidak sah. Imam Ahmad juga

¹⁷² Nazirr. *Haji dan Umroh, Analisis Berbagai Aspek*. ...99

¹⁷³ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis* ... 199

¹⁷⁴ Nazirr. *Haji dan Umroh, Analisis Berbagai Aspek*. ... 65

mengikuti pandangan yang serupa dengan mazhab lainnya mengenai tertib, yaitu urutan yang benar harus dipatuhi dalam pelaksanaan umrah. Jika tertib ini tidak diikuti, maka ibadah umrah bisa dianggap batal.¹⁷⁵ Ada beberapa faktor yang mendorong minat orang untuk melakukan umrah:

- 1) Pahala yang Besar: Umrah meskipun merupakan ibadah sunnah, namun banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya. Setiap langkah yang diambil menuju Mekkah, setiap tawaf, sa'i, dan doa yang dipanjatkan di sana dianggap sangat mulia dan penuh berkah. Hal ini mendorong banyak umat Islam untuk ingin meraih pahala besar dengan melaksanakan umrah.
- 2) Momen Spiritual: Banyak yang merasakan keutamaan spiritual yang mendalam ketika berada di tanah suci. Suasana khusyuk, doanya yang lebih mudah diterima, dan kedamaian yang terasa sangat mendalam menjadikan umrah sebagai pengalaman yang sangat berharga.
- 3) Kesempatan Memperbaiki Diri: Umrah adalah kesempatan untuk melakukan introspeksi diri, memohon ampunan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Bagi banyak orang, umrah menjadi sarana untuk berdoa, bertobat, dan memulai babak baru dalam hidup yang lebih baik.
- 4) Kedekatan dengan Allah: Berada di tempat-tempat yang penuh sejarah Islam, seperti Masjidil Haram dan Ka'bah, membuat banyak orang merasa sangat dekat dengan Allah. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk merasakan makna sejati dari tawakkul dan kepasrahan kepada Allah.

¹⁷⁵ Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*...439

- 5) Kebersamaan dalam Ibadah: Umrah juga memberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, atau orang-orang yang seiman untuk menjalankan ibadah bersama. Ini menambah kekuatan spiritual serta mempererat silaturahmi di antara sesama Muslim.
- 6) Akses yang Lebih Mudah: Dengan semakin berkembangnya layanan perjalanan haji dan umrah, banyak paket umrah yang memudahkan umat Islam untuk menunaikan ibadah ini, dengan berbagai pilihan paket sesuai kemampuan finansial dan kebutuhan jamaah.¹⁷⁶

D. Travel Penyelenggara Umrah

Perusahaan biro perjalanan atau perusahaan wisata merupakan aktivitas bisnis bersifat komersial yang mengatur serta memberikan layanan kepada seseorang atau kelompok untuk tujuan utamanya melaksanakan perjalanan. Sebagaimana unit usaha yang melakukan kegiatan transit berperan sebagai perantara bagi penjual dan memberikan layanan ketika menjalankan perjalanan di dalam negeri atau luar negeri.¹⁷⁷ Travel umrah merupakan salah satu paket wisata ditujukan untuk melaksanakan perjalanan sebagai bagian dari sebuah ibadah yang dilakukan umat muslim di seluruh Dunia.

Pendapat Kotler, *travel agent* (biro wisata) dapat dijelaskan ke 3 tingkatan, sebagai berikut:

1. *Core product* (produk utama), dimana produk ini merupakan jasa maupun manfaat memenuhi kebutuhan yang ditargetkan di pasari wisatawan.

¹⁷⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Ibadah ...* 569

¹⁷⁷ Karina Putri Aulia, *Usulan Model Perhitungan Harga Pokok Jasa Pada Industry Tour & Travel Dengan Metode Activity Based Costing (ABC)* (Jakarta: STIMIK ESQ, 2020).⁸²

2. *The tangible product*, (produk-produk yang berwujud), ini merupakan penawaran terkhusus bagi wisatawan menjual sesuatu untuk menekankan bahwa akan mendapatkan timbal balik uang yang sudah dibayarkan.
3. *The augmented product*, terakhir ini merupakan bentuk nilai tambahan yang akan di tambahkan pada tangible product yangi ditawarkan lebih menarik untuk calon wisatawan.¹⁷⁸

E. *Maqāṣid syarī'ah*

1. *Maqāṣid syarī'ah*

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *maqāṣid syarī'ah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* tersebut adalah *maṣlaḥah*, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Definisi *maqāṣid syarī'ah* sebagaimana terminologi Thahir bin Asyur adalah tujuan dan hikmah sebagai dasar ketentuan hukum Islam.¹⁷⁹ Pendapat ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Busyro, *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan umum pemberlakuan *syarī'ah* dan maksud tertentu yang terdapat dalam suatu produk hukum.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Wirdahani Syafira, *Analisis Strategi Promosi, Kualitas Pelayanan Dan Kenyamanan Biro Perjalanan Umrah* (Medan: Potensi Utama, 2020). 22

¹⁷⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. (Jakarta : Kencana, 2020) 41

¹⁸⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. 41

Secara etimologi, *al-qashd* mempunyai beberapa makna, di antaranya adalah jalan yang lurus,¹⁸¹ merujuk pada firman Allah surat al-Nahl (16): 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Tujuan *maqāṣid* adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan *maqāṣid*. Hal ini sebagai landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.¹⁸²

Kalangan *ushuliyin* dan *fuqaha*, seringkali tidak membatasi pengertian kata *maqāṣid*.¹⁸³ Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (*al-umūr bi-maqāṣidihā*). Dalam konteks ini *maqāṣid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplementasikan dalam bentuk nyata.¹⁸⁴

Busyro menyimpulkan beberapa pengertian *maqāṣid syarī'ah* dari banyak pendapat ahli mengatakan bahwa prinsip *maqāṣid syarī'ah* adalah mencari jalan tengah dari proses penelusuran terhadap tujuan Allah dalam menetapkan hukum karena keterbatasan dalil dan hukum a-Qur'an dan Sunnah, sedangkan permasalahan kehidupan manusia tidak pernah

¹⁸¹ Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. Jurnal At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018. H. 332

¹⁸² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Amzah, 2019). 110

¹⁸³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Media Dakwah, 2018). 211

¹⁸⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (LPKU, 2019). 23

habis.¹⁸⁵ Kandungan *maqāṣid syarī'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.¹⁸⁶

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai tujuan-tujuan syariah, baik yang bersifat umum maupun spesifik. Beberapa ayat yang menunjukkan *maqāṣid syarī'ah* antara lain:

1) Surat Ali Imran, Ayat.19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-Nya).

Agama yang diterima oleh Allah hanya Islam, agama tauhid, yaitu agama yang meneguhkan keesaan Allah. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam.

¹⁸⁵ Busyro. *Maqasid Syari'ah*. (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2019). 10

¹⁸⁶ Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 18

Semua agama dan syariat yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya pada dasarnya adalah satu, yaitu "Islam", yang berarti menyerahkan diri kepada Allah Yang Maha Esa, menghormati perintah-perintah-Nya, dan bersikap rendah hati kepada-Nya, meskipun syariat-syariat tersebut berbeda dalam beberapa kewajiban ibadah dan aspek lainnya.¹⁸⁷ Muslim yang sejati adalah individu yang tulus dalam menjalankan semua amalnya, memiliki iman yang kuat, dan bebas dari syirik.¹⁸⁸

Allah menetapkan ajaran agama untuk dua jenis tujuan yaitu menghapuskan keyakinan yang salah dari jiwa dan pikiran manusia dan meningkatkan jiwa manusia melalui tindakan baik dan menyucikan niat kepada Allah. Selanjutnya, Allah menampilkan perdebatan di antara Ahli Kitab mengenai agama yang sejati.¹⁸⁹ Sebenarnya mereka tidak keluar dari agama Islam, agama tauhid yang diajarkan oleh para nabi, jika para pemimpin mereka tidak bertindak aniaya dan melampaui batas, sehingga mereka terpecah menjadi berbagai sekte dan membunuh nabi-nabi.¹⁹⁰ Perselisihan dan konflik di antara mereka seharusnya tidak terjadi karena mereka menganut agama yang sama. Akan tetapi, disebabkan oleh kedengkian antar para pemimpin mereka dan dukungan terhadap satu mazhab untuk mengalahkan mazhab yang lain, perpecahan itu pun muncul. Perpecahan semakin tajam ketika para pemimpin tersebut menyesatkan musuh mereka dengan menafsirkan ajaran agama sesuai kepentingan pribadi mereka.¹⁹¹ Di akhir kalimat ini,

¹⁸⁷ Busyro. *Maqasid Syari'ah*. 21

¹⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Prenadamedia Group, 2019). 54

¹⁸⁹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 2013). 116

¹⁹⁰ Abu Anisah Syahrul Fatwa, *Fiqh Praktis Aqiqah Menerut Al- Quran Dan As-Sunnah* (Media Tarbiyah, 2019). 34

¹⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*... 58

disampaikan peringatan kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah dengan menegaskan hukuman yang akan diarahkan kepada mereka.

2) Surat Al-Maidah, Ayat.32

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

3) Surat Al-Baqarah, Ayat.188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Pada akhirnya, ayat ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap harta dalam konteks *maqāsid syarī'ah*. Islam melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, termasuk pengambilan atau pemanfaatan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum syariah.¹⁹² Dengan demikian, perlindungan harta adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan tujuan besar syariah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.¹⁹³

4) Surat Al-Maidah, Ayat.90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dengan ayat ini, Allah menginstruksikan umat mukmin untuk menghindari tindakan setan. Sebenarnya, segala jenis minuman keras, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, yang memabukkan atau tidak; berjudi dalam segala bentuk; berkurban kepada berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya untuk makhluk halus; serta mengundi nasib dengan anak panah atau cara lain yang sesuai dengan tradisi

¹⁹² Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azîm* (Maktabah Taufiqiyah, 2009). 332

¹⁹³ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam ...* 118

setempat, merupakan tindakan tercela karena bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani serta berdampak negatif bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perilaku setan yang dilarang oleh Allah.¹⁹⁴ Oleh karena itu, hindarilah tindakan-tindakan tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial dengan aturan yang jelas serta sanksi yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin di dunia dan terjauhkan dari azab Allah di akhirat.

5) Surat Al-Isra, Ayat.32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Secara ringkas dapat disampaikan bahwa tindakan zina adalah perbuatan yang sangat tercela, yang mengakibatkan rusaknya garis keturunan, menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat, merusak ketentraman kehidupan berumah tangga, menghancurkan keluarga itu sendiri, dan merendahkan harga diri manusia.¹⁹⁵ Jika tindakan tersebut dibiarkan berkembang biak di antara masyarakat, maka manusia setara dengan hewan.¹⁹⁶ Ayat ini mencakup larangan melakukan zina dan petunjuk tentang tingkah laku orang-orang Arab Jahiliyah yang sangat konsumtif.¹⁹⁷

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ
لَكَفَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ

¹⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 11th edn (Lentera Hati, 2008).338

¹⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* ... 58

¹⁹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'ân Al-'Azîm* ... 339

¹⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 11th edn...358

عن أبي بكرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم،
قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل
مسلم لكبهم الله جميعاً على وجوههم في النار

Artinya: Dari Abu Bakrah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allâh akan menjerumuskan mereka semua di atas wajah mereka di dalam neraka. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁹⁸

Hadis ini mendukung prinsip menjaga kehidupan sebagai bagian dari maqāsid syarī’ah.¹⁹⁹ Hadits yang menunjukkan dukungan terhadap prinsip menjaga harta adalah:

لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya (HR. Ahmad)²⁰⁰

Hadits yang berkaitan dengan prinsip menjaga akal adalah:

كُلُّ شَرَابٍ أَسَاكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري)

Artinya: Apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya juga haram.” (HR. Ahmad)²⁰¹

c. *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

Ijma' adalah konsensus atau kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum.²⁰² Dalam hal maqāsid syarī’ah, *ijma'* ulama menyepakati

¹⁹⁸ HR Thabrani dalam kitab Mu’jamush-Shaghîr, 1/340, no. 565. Syaikh al-Albani menyatakan shahîh li ghairihi dalam Shahîh at-Targhîb wat-Tarhîb, no. 2443.

¹⁹⁹ Syarifuddin. 54

²⁰⁰ Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul ahaadits*...221

²⁰¹ Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul ahaadits*...226

bahwa hukum-hukum syariah berfungsi untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, yang terbagi dalam lima hal utama yang disebutkan di atas (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). *Ijma'* ini menjadi dasar bagi penetapan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.²⁰³

Perjanjian hukum yang telah ditetapkan saat melakukan *ijma* berasal dari konsensus ulama dan mujtahid secara keseluruhan. Jika terdapat beberapa ulama atau mujtahid yang tidak sependapat dengan keputusan yang telah ditetapkan, maka keadaan tersebut tidak bisa disebut *ijma*.²⁰⁴ Apabila terjadi perbedaan pandangan, maka ada kemungkinan *ijma* yang dihasilkan mengandung kesalahan. Dengan kata lain, meskipun kesepakatan dalam merumuskan *ijma* sudah mendapat dukungan suara mayoritas, tetap ada ulama yang tidak setuju, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara' yang pasti.²⁰⁵

d. Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah metode deduksi hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan analogi dengan kasus-kasus yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁰⁶ Dalam konteks *maqāṣid syarī'ah*, *qiyas* digunakan untuk mengembangkan dan menyesuaikan hukum-hukum Islam dengan kebutuhan zaman, tanpa mengubah tujuan utama dari syariah yang adalah kemaslahatan umat.²⁰⁷

Qiyas bisa diterapkan untuk hukum-hukum baru yang tidak ditemukan dalam teks, seperti hukum terkait teknologi atau ekonomi modern, selama masih berorientasi pada tujuan menjaga agama, jiwa,

²⁰² Syarifuddin. 65

²⁰³ Mukhtar Yahya. 119

²⁰⁴ La Ode Angga and others, *Hukum Islam* (Widina Media Utama, 2022). 12

²⁰⁵ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam ...* 121

²⁰⁶ Syarifuddin. 66

²⁰⁷ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam ...* 123

akal, keturunan, dan harta.²⁰⁸ Contohnya antara lain menentukan narkoba sebagai barang khamar atau minuman yang memabukkan. Baik khamar maupun narkoba memiliki efek yang sama yaitu menimbulkan kondisi tidak sadar, kehilangan kontrol diri, dan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental. Keduanya juga dapat menimbulkan kerusakan sosial dan moral. Berdasarkan persamaan di atas, narkoba dapat ditetapkan sebagai haram karena memiliki *ilah* (sebab hukum) yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan dan menimbulkan bahaya bagi individu dan masyarakat.²⁰⁹ Dengan demikian, melalui proses *qiyas* ini, narkoba bisa dipandang sebagai barang yang haram seperti khamar, dan umat Islam diharapkan untuk menjauhinya demi menjaga kesehatan dan akhlak.

Dasar hukum dari teori *maqāṣid syarī'ah* terletak pada Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, dan pemikiran ulama dalam mengembangkan prinsip-prinsip yang mendasari tujuan hukum Islam.²¹⁰ Tujuan utama dari *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk melindungi dan menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta umat manusia, dengan maksud agar kehidupan umat Islam terjaga dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang diajarkan oleh Islam.²¹¹

3. Pembagian *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah substansinya mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* (tujuan Tuhan) maupun *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan hamba). *Maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) ialah *maqāṣid* yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum.²¹² Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan

²⁰⁸ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam ...* 125

²⁰⁹ Syarifuddin. 67

²¹⁰ Busyro. *Maqasid Syari'ah*. 28

²¹¹ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam ...* 128

²¹² Busyro, *Maqasid Syari'ah ...* 19

akhirat. Sedangkan, *maqāṣid al-mukallaf* adalah tujuan syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. *Maqāṣid al-mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan.²¹³

a. *Cakupan Maqāṣid syarī'ah*

- 1) *Maqāṣid 'Ammah* (Umum). Tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya.²¹⁴ Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS: Al-Anbiya:107), penegakan keadilan (Qs. An-Nahl: 90), menghilangkan kesulitan atau memudahkan (QS. Al-Baqarah: 185)
- 2) *Maqāṣid Khas* (khusus). Tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis.²¹⁵ Contoh: tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta memastikan garis nasab manusia (Qs. An-Nisa: 1)
- 3) *Maqāṣid Jauziyah* (Bersifat Parsial). *Maqashid jauziyah* itu lebih tentang menjaga kelima hal penting dalam hidup manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Itu yang disebut dengan *maslahat*, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia.²¹⁶ Syariat Islam, menurut Ibn Qayyim, bukan cuma buat mengatur ritual ibadah, tapi juga untuk menciptakan harmoni dalam hidup kita sehari-hari.²¹⁷ Aplikasinya, menjaga agama itu bukan cuma soal ibadah formal, tapi juga bagaimana agama bisa memberi petunjuk dalam perilaku kita, menjaga moralitas, dan membuat kita lebih

²¹³ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam* ... 145

²¹⁴ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam* ... 126

²¹⁵ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam* ... 126

²¹⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 59

²¹⁷ Busyro, *Maqasid Syari'ah* ... 65

dekat dengan Tuhan.²¹⁸ Lalu, soal jiwa (*hifz al-nafs*), itu artinya kita menjaga kesehatan fisik dan mental, supaya kita bisa hidup seimbang dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merusak diri sendiri, seperti kecanduan atau depresi.²¹⁹ Berkaitan dengan keturunan, Islam sangat menekankan untuk menjaga generasi berikutnya dengan memberikan pendidikan dan membentuk keluarga yang sehat. Ini berhubungan erat dengan pentingnya harta, yaitu mengelola harta dengan baik, tidak boros, dan pastinya menghindari cara-cara yang haram untuk mendapatkannya.²²⁰ Pada dasarnya, *maqashid jauziyah* ini mengajak umat Islam untuk melihat syariat Islam sebagai panduan hidup yang lebih holistik, bukan hanya sekadar kumpulan peraturan. Tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. contoh: tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam untuk *tawatsuq* keterikatan dan kepercayaan.²²¹

b. Tinjauan *Maqāṣid Syariah* dari Tingkat Kebutuhan

Maqāṣid syariah pada pembagian ini terbagi menjadi: *maqāṣid dharuriyah* (Primer), *maqāṣid hajiyyah* (Sekunder) dan *maqāṣid tahsiniyah* (Tersier).²²²

1) *Maqhasid Dharuriyah* (Primer). *Maqhasid dharuriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi.²²³ Ulama *Ushuliyyin* mengistilahkan *maqhasid dharuriyah* dengan sebutan *kulliyatu alkhamis* atau lima asas²²⁴, yaitu:

²¹⁸ Jabar Sabil, *Maqhasid Syari'ah* (Raja Grafindo Persada, 2021). 91

²¹⁹ Agus Hermanto, *Maqashid Syari'ah* (Linus Abadi, 2021). 110

²²⁰ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020). 12

²²¹ La Ode Angga and others, *Hukum Islam ...* 18

²²² Jabar Sabil, *Maqhasid Syari'ah ...* 91

²²³ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam ...* 134

²²⁴ Agus Hermanto, *Maqashid Syari'ah ...* 110

- a) *Hifz ad-din* (perlindungan agama), artinya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian.²²⁵ Atas dasar *hifz ad din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari'atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan al-Qur'an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian dan lain-lain.²²⁶
- b) *Hifz an nafs* (perlindungan jiwa), artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani.²²⁷ Penjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria't²²⁸ seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan *qishas*, larangan pembegalan atau merampok, larangan membakar jenazah-bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa/jiwa. Konteks pelaksanaan haji, pada musim haji 2024, Kementerian Agama melalui PPIH Arab Saudi menerapkan kebijakan agar jamaah haji bermalam di bus ketika melewati atau berada di Muzdalifah, sebelum bus melanjutkan perjalanan ke Mina. Kebijakan ini berlandaskan prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu *hifz al-nafs*, yang bertujuan untuk melindungi keselamatan jiwa jamaah

²²⁵ Agus Hermanto, *Maqashid Syari'ah* ... 119

²²⁶ Busyro, *Maqasid Syari'ah* ... 116

²²⁷ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam* ... 132

²²⁸ Jabar Sabil, *Maqhasid Syari'ah* ... 95

haji.²²⁹ Dengan adanya kebijakan ini, jamaah yang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan yang berisiko tinggi dapat menghindari kelelahan yang dapat memperburuk kesehatan mereka.

c) *Hifz al 'Aql* (perlindungan akal), artinya pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya.²³⁰ Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia, antara lain narkoba dan minuman beralkohol yang memabukan.

d) *Hifz an-Nasl*, (perlindungan keturunan), artinya penjagaan akan keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya.²³¹ Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi *syudzudz* (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.²³²

e) *Hifz al Mal* (perlindungan harta), artinya menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi,

²²⁹ Gusti Muslihuddin Sa'adi, 'Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalah (Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)', *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2019), pp. 13–23.

²³⁰ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam ...* 132

²³¹ Jabar Sabil, *Maqhasid Syari'ah ...* 99

²³² Busyro, *Maqasid Syari'ah ...* 119

larangan riba dan lain-lain.²³³ Dalam pelaksanaan ibadah haji, menjaga harta berarti memastikan bahwa dana yang dibawa cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan, seperti biaya perjalanan, penginapan, makanan, dan segala keperluan lainnya, tanpa menimbulkan kesulitan atau masalah selama berada di tanah suci.²³⁴

- 2) *Maqhasid Hajiyyah* (Sekunder). Tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya.²³⁵ *Al mashalih al hajiyyah* memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan.²³⁶ Sebagai contoh dari *maqhasid hajiyyah* adalah: diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah.²³⁷ Begitu juga diperbolehkannya salam (akad pesan memesan), sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.²³⁸

²³³ Busyro, *Maqasid Syari'ah* ... 119

²³⁴ Sa'adi.

²³⁵ Agus Hermanto, *Maqashid Syari'ah* ... 119

²³⁶ La Ode Angga and others, *Hukum Islam* ... 45

²³⁷ Agus Hermanto, *Maqashid Syari'ah* ... 121

²³⁸ La Ode Angga and others, *Hukum Islam* ... 56

3) *Maqhasid Tahsiniyah* (Tersier). Tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna.

Dinamakan *maqhasid tahsiniyah* tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka.²³⁹ *Maqhasid tahsiniyah* sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi termasuk dalam katagori *makarim al Akhlak* (keluhuran budi pekerti). Contoh *maqhasid tahsiniyah* adalah menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.

c. Tinjauan *Maqāsid syarī'ahh* dari Aspek Sandaran Dalil Syar'i

Maqāsid syarī'ahh terbagi menjadi: *maqhasid mulghah* (tidak dianggap), *maqhasid mu'tabarah* (dianggap) dan *maqhasid mursalah* (nisbi).²⁴⁰

1) *Maqhasid Mulghah* (tidak dianggap oleh syari'at). Sebagian Ulama mengibaratkan *maqhasid mulghah* dengan *al-Mashalih al Mulghah* yang pengertiannya ialah kemaslahatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif syar'i, dan tidak dianggap keberadaannya oleh Allah swt. Kemaslahatan ini lahir dari kacamata individual manusia bukan menurut pandangan Syari'at.²⁴¹

2) *Maqhasid Mu'tabarah* (dianggap oleh syari'at). Kemaslahatan yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam nash (teks) syar'i atau *ijma' maslahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang sah

²³⁹ Jabar Sabil, *Maqhasid Syari'ah* ... 101

²⁴⁰ Busyro, *Maqasid Syari'ah* ... 123

²⁴¹ Jabar Sabil, *Maqhasid Syari'ah* ... 101

dan *qath'i* serta wajib diaplikasikan.²⁴² Diantara contoh *masalah al mursalah* adalah pembukuan al Qur'an pada zaman khalifah Abu Bakar as Siddiq, penyatuan *Mushaf* dan *Qira'ah* (tata cara membaca) al Qur'an pada masa khalifah Utsman bin 'Affan, Pembukuan undang-undang di era para sahabat Nabi, larangan menikah dengan ahli kitab (non muslim dari unsur agama samawi) pada masa khalifah Umar bin Khattab, ditetapkannya peraturan lalu lintas dimasa sekarang yang timbul atas dasar kemaslahatan umat manusia, dan beberapa contoh lainnya.

d. Tinjauan *Maqhasid Syariah* dari Level Keaslian

Maqhasid syariah pada bagian ini terbagi menjadi: *maqhasid asliah* (asal) dan *maqhasid tabi'ah* (pelengkap).²⁴³

- 1) *Maqhasid Asliah* (asal) Imam Abu Ishak as Syatibi dalam al Muwafaqat memperkenalkan bahwa *maqhasid asliah* ialah tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf.²⁴⁴ Sebagian ulama menyebut *maqhasid asliah* dengan sebutan *maqhasid asasiyah* (pokok). Contoh dari *maqhasid* ini adalah; pernikahan dengan maksud menghasilkan keturunan.²⁴⁵
- 2) *Maqhasid Tabi'ah* (pengikut). *Maqhasid tabi'ah* menurut hemat peneliti adalah tujuan-tujuan yang lahir dibalik pelaksanaan tujuan asas atau utama. *Maqhasid tabi'ah* bisa juga masuk dalam kategori *maqhasid hajiyah* dan *kamaliyah*.²⁴⁶ Adapun contoh dari *maqhasid* ini yaitu sebagaimana dipaparkan dalam contoh *maqhasid asliah* di atas. *Maqhasid syariah* pada tataran prakteknya bisa masuk dalam

²⁴² Ali Shodiqin. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda, 2020) 170.

²⁴³ Sa'adi.

²⁴⁴ Agus Hermanto, *Maqashid Syari'ah* ... 125

²⁴⁵ Ali Shodiqin. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*. ..170.

²⁴⁶ Jabar Sabil, *Maqhasid Syari'ah* ... 109

berbagai aspek kehidupan baik aspek ibadah, *mu'amalah*, penetapan hukum, *siyasah syar'iyah* ataupun yang lainnya.²⁴⁷ Maka dengan mengetahui dan memahaminya akan menjadi jembatan untuk lebih memahami maksud hukum-hukum Ilahi ataupun menetapkan hukum pada realitas yang kita hadapi.²⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menggunakan tinjauan *maqhasid syariah* dari tingkat kebutuhan dalam konteks penyelesaian sengketa umrah berbasiskan pada tiga *maqhasid* paling dominan, yaitu:

1. *Hifz al-mal*. Dalam konteks sengketa umrah, *hifz al-mal* menjadi *maqhasid syariah* yang paling krusial pada aspek perlindungan dana jamaah umroh dari penipuan dan penyalahgunaan dari penyelenggara umroh (travel).
2. *Hifz ad-Din*. Dalam konteks sengketa umrah, *hifz ad-din* menekankan penjagaan kelancaran ibadah umrah.
3. *Hifz an-Nafs*. Dalam konteks sengketa umrah, *hifz an-nafs* menekankan penjagaan keselamatan jamaah selama perjalanan umroh.



Gambar 4.2 Penyelesaian Sengketa Umroh Perspektif Maqhasid Syariah

²⁴⁷ Agus Hermanto, *Maqashid Syari'ah* ... 128

²⁴⁸ Muhammad Roy Purwanto. *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017). 45

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini diawali dengan pemahaman bahwa sengketa antara jamaah umrah dan penyelenggara perjalanan (travel umrah) umumnya timbul akibat beberapa faktor mendasar, yaitu ketidakjelasan informasi, ketidakamanan layanan, tidak terpenuhinya layanan sesuai kesepakatan, serta tidak adanya kompensasi atas kerugian yang dialami jamaah. Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya melalui lembaga yang memiliki kewenangan formal dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks Provinsi Bengkulu, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepolisian Daerah memiliki peran strategis untuk menjalankan fungsi tersebut. Kemenag berwenang mengatur perizinan, menetapkan standar pelayanan, melakukan pengawasan (*hisbah*), memediasi sengketa administratif, dan memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara yang melanggar. Sementara itu, Kepolisian berwenang melakukan penindakan terhadap praktik penipuan (*gharar* dan *tadlīs*), penyalahgunaan dana jamaah, serta berbagai bentuk kejahatan terorganisir dalam penyelenggaraan perjalanan umrah.

Penyelesaian Sengketa Umroh Perspektif Maqhasid Syariah

(Studi Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepolisian Daerah di Provinsi Bengkulu)

FAKTOR YANG MENYEBABKAN SENGKETA ANTARA JAMA'AH UMROH DENGAN TRAVEL UMROH

1. Ketidakjelasan informasi
 2. Ketidakamanan layanan
 3. Tidak terpenuhinya layanan sesuai kesepakatan
 4. Tidak adanya kompensasi atas kerugian
- (Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, 2022)

BENTUK KEWENANGAN KANWIL KEMENAG DAN POLDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA UMROH

Tujuan:

Meningkatkan kesejahteraan jamaah umroh, menanggulangi masalah, menciptakan keadilan, dan menyelesaikan konflik (Mc. Wija, 2020)

Kanwil Kemenag

Mengatur penyelenggara perjalanan umrah, melakukan pengawasan, memberi sanksi, dan memediasi sengketa jamaah-travel (Ridwan, 2020)

Kepolisian Daerah

Mencegah praktik kecurangan, menghukum pelaku penipuan dan penyalahgunaan dana, dan melindungi masyarakat dari kejahatan terorganisir (Ridwan, 2020)

BENTUK KEWENANGAN KANWIL KEMENAG DAN POLDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA UMROH PERSPEKTIF MAQHASID SYARI'AH

Hifz al-Mal

Perlindungan dana jamaah umroh dari penipuan dan penyalahgunaan dari penyelenggara umroh (travel)

Hifz ad-Din

Dalam konteks sengketa umrah, hifz ad-din menekankan penjagaan kelancaran ibadah umrah

Hifz an-Nafs

Dalam konteks sengketa umrah, hifz an-nafs menekankan penjagaan keselamatan jamaah selama perjalanan umroh

(Agus Hermanto, 2021)

IMPLIKASI

Terumuskannya grand desain "HAMASYA" dalam penyelesaian sengketa umrah yang efektif dan sesuai Maqashid Syariah melalui optimalisasi kewenangan Kemenag dan Kepolisian, khususnya di Provinsi Bengkulu

Gambar 5.2 Kerangka Berpikir Penelitian